



Komisi Ombudsman Nasional

Laporan Tahunan
Komisi Ombudsman Nasional
2007

Komisi Ombudsman Nasional
Jakarta
2008

Anggota Komisi Ombudsman Nasional



Antonius Sujata, SH, MH.
Ketua merangkap Anggota



Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH.
Wakil Ketua merangkap Anggota



KH. Masdar Farid Mas'udi, MA.
Anggota



Drs. Teten Masduki
Anggota



RM. Surachman, APU
Anggota



Hj. Erna Sofwan-Sjukrie, SH
Anggota

STAF KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Asisten

Elisa Luhulima, SH, LL.M.
Winarso, SH.
Budhi Masthuri, SH.
Enni Rochmaeni, SH.
Dominikus Dalu Fernandes, SH.
Nugroho Andriyanto, SH.
Agus Suntoro, SH.
Kurniawan Desiarto, SH.
Dahlana, SH.

Staf Sekretariat

Ibnu Firdaus Zayyad, SH.
Oki Aldebaria, SH.
Ani Samudera Wulan, SH.
C. Siska Widyawati, S.Kom.
Awidya Mahadewi, SS.
Patnuaji Agus Indrarto, SS.
Hasymi Muhammad, SS.
Rully Amirulloh, Amd.
Achmad Fauzi, Amd.
Achmad Fauzie Sujatno
Herru Kriswahyu, S.Sos.
Dicky Widyawati, SE.
Indra
Muhammad HR.
Suryadi
Djatismoko Sujatno
Salam
Wasli
Sadikin
Agus

STAF KANTOR PERWAKILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

WILAYAH DI. YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

Kardjono Martoatmodjo, SH.

Muhadjirin, SH, MKn.

Jaka Susila Wahyuana, SH.

Nurkholis Fahmi, SE.

Sukartijo

WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR DAN NUSA TENGGARA BARAT

Yohanes G. Tuba Helan, SH, MH.

Darius Beda Daton, SH.

Paulus Robe Tuka, SH.

Magda Sonya Bola, SE.

Yohanes Don Bosco

PENGANTAR

Laporan tahunan ini disusun bersamaan dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia (RUU Ombudsman) di DPR RI oleh Panitia Kerja DPR (Panja) serta Pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM. Dengan demikian pada dasarnya penulisan laporan ini sekaligus menandai momentum terpenting perkembangan pembahasan RUU Ombudsman yang sedang menunggu detik-detik pengesahan oleh DPR RI.

Pengesahan RUU Ombudsman diharapkan semakin menumbuhkan kesadaran penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan membuka ruang pengawasan oleh masyarakat melalui Ombudsman. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi penyelenggaraan negara yang partisipatif, serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Ombudsman Nasional yang didukung dengan landasan kuat berupa Undang-Undang, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta aparatur penyelenggara negara yang berorientasi pada pemberian pelayanan, merupakan tiga pilar penting untuk menopang upaya bersama mencapai tujuan penyelenggaraan negara bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, berbagai keluhan yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional selama tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara keinginan penyelenggara negara untuk menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kenyataan bahwa masih banyak aparat yang melakukan penyimpangan (*maladministrasi*). Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Kehadiran Undang-Undang Ombudsman dan UU lain yang terkait dengan proses reformasi birokrasi merupakan usaha bersama guna mengurangi kesenjangan tersebut.

Jakarta, 10 Januari 2008



Antonius Sujata
Ketua

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan	7
Bab II. Profil Kelembagaan	9
Pembentukan	9
Landasan Yuridis	9
Visi, Misi & Pedoman Dasar dan Etika	10
Tugas Pokok	11
RUU Ombudsman Republik Indonesia	12
Legislasi Reformasi Birokrasi	12
Ombudsman dan Komisi Lainnya	15
Bab III. Penanganan Keluhan	18
Investigasi, Monitoring dan Mediasi.....	28
Monitoring	30
Kasus-kasus Menarik	33
Bab IV. Penguatan Kapasitas Kelembagaan.....	46
A. Program Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat.....	46
B. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Keluhan	50
1. Pelatihan Investigasi Kasus-kasus Lingkungan tanggal 25 – 27 Juli 2007 di Solo	51
2. Pelatihan Penanganan Keluhan Institusi Penegak Hukum tanggal 23–26 September 2007 di Mataram	52
3. Pelatihan Mediasi dan Investigasi di Medan tanggal 25 -28 November 2007.....	53
C. Kesekretariatan.....	54
Pelatihan & Kursus Staf	54
D. Informasi dan Komunikasi.....	55
Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi	55
Perpustakaan, Dokumentasi, dan Publikasi	56
E. Kerjasama Internasional.....	57
A. Kerjasama dengan Organisasi Ombudsman Internasional dan Lembaga Lain.....	57
B. Program Kerjasama Institusi Ombudsman Australia	60
Bab V. Laporan Keuangan.....	63
<i>Evaluasi Keuangan</i>	63
<i>Penyerapan Anggaran.....</i>	63

Bab VI. Penutup	66
Tantangan	66
Program Kerja KON 2008.....	67
Makalah	68
The Indonesian National Ombudsman Commission as Protector of Citizen's Rights and Human Rights in General	69
Lampiran	77
Statistik Penanganan Keluhan Masyarakat 2007	78
Surat Ucapan Terima Kasih	90
Alur Penanganan Keluhan & Monitoring	100
Struktur Organisasi.....	103

Bab I. Pendahuluan



Komisi Ombudsman Nasional

Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2007

Bab I. Pendahuluan

Sudah tujuh tahun lebih Ombudsman menjalankan tugas dan fungsinya mendorong perbaikan kualitas pelayanan umum di Indonesia. Dengan berlandaskan Keputusan Presiden, pelan namun pasti kini keberadaan Ombudsman telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggara negara.

Pada tahun ini, bertambah lagi masyarakat yang merasakan manfaat Ombudsman. Sebutlah misalnya; Sdr. "V" di Sleman Yogyakarta yang akhirnya dapat mencegah upaya sertifikasi tanah orang tuanya oleh pihak lain yang tidak berhak, Sdr. "MAJ" yang akhirnya menerima SK Pensiun setelah sedemikian lama ditunda-tunda oleh jajaran Departemen Perindustrian, Sdr. "S" di Klaten

yang berhasil memperoleh kembali ijasahnya yang "ditahan" Dinas Pendidikan, dan Sdr. "G" di Sragen yang dapat meneruskan pengajuan PK setelah prosesnya "digantung" oleh Pengadilan.

Tidak itu saja, berkat rekomendasi Ombudsman, Polda NTT kemudian mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan yang sempat terhenti lama di Polres Kupang, dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang yang berkenan memeriksa bawahannya karena diduga telah melakukan pemerasan. Bahkan seorang Polisi Lalu Lintas di jajaran Polres Tebing Tinggi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengendara sepeda motor dalam se-

buah operasi lalu-lintas di Sumatera Utara. Semua itu merupakan contoh kecil yang telah memberikan inspirasi kepada kita untuk terus mengembangkan model pengawasan Ombudsman di Indonesia. Meskipun harus diakui bahwa permasalahan pelayanan umum yang ada di Indonesia tidak mungkin dapat diselesaikan hanya melalui pengawasan Ombudsman saja. Oleh karena itulah diperlukan perangkat lainnya yang mendukung, baik itu berupa infrastruktur (instansi terkait) maupun suprastruktur (Undang-Undang terkait).

Ombudsman di Indonesia juga telah membuka potensi penyelesaian alternatif sehingga masyarakat yang mengalami sengketa pelayanan umum, sepanjang tidak mengandung unsur pidana, dapat menggunakan fasilitas Ombudsman untuk menyelesaikan masalahnya tanpa harus melalui lembaga peradilan. Karena memang pada dasarnya, Ombudsman hadir dan diperlukan pada saat warga negara merasa tidak memperoleh pelayanan umum yang berkualitas, keluhan yang tidak ditanggapi oleh lembaga birokrasi pemerintahan/penyelenggara negara, padahal pada saat yang sama sistem penegakan hukum (yang menjadi tumpuan akhir memperoleh keadilan) dirasa masih sangat lamban, mahal, birokratis, dan jauh dari kemudahan (*not user-friendly*).

Tahun ini pembahasan RUU Ombudsman juga mengalami kemajuan yang signifikan. Pada akhir tahun 2007 DPR RI dan Pemerintah berhasil melakukan inventarisasi terhadap 266 Daftar Isian Masalah (DIM) yang pembahasannya diproyeksikan akan selesai pada tahun 2008. Pada saat yang sama, beberapa RUU dan Draft RUU yang terkait dengan isu reformasi birokrasi misalnya: RUU Administrasi Pemerintahan Umum, RUU Pelayanan Publik, Draft RUU Etika Pemerintahan dan Draft RUU Kepegawaian, juga menempatkan Ombudsman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses reformasi birokrasi serta perbaikan pelayanan umum di Indonesia. Ini memberikan kontribusi luar biasa bagi penguatan eksistensi Ombudsman pada masa akan datang sehingga dapat bekerja lebih efektif untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan umum di Indonesia.

Untuk menyongsong kehadiran UU Ombudsman dan UU terkait lainnya, sejak tahun 2007 Komisi Ombudsman Nasional meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai keberadaan Ombudsman. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan penyelenggaraan diskusi interaktif, klinik Ombudsman, seminar dan sebagainya. Selain itu juga menggunakan media massa melalui penayangan iklan layanan masyarakat di radio dan televisi serta pemuatan di

surat kabar. Ombudsman juga menjalin kerjasama yang semakin intensif dengan berbagai stakeholder, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama untuk pengembangan kapasitas kelembagaan Komisi Ombuds-

man Nasional dengan Ombudsman Australia juga masih berlangsung di tahun 2007, bahkan intensitas dan kualitasnya terus akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Bab II. Profil Kelembagaan

Bab II. Profil Kelembagaan

Pembentukan

Komisi Ombudsman Nasional dibentuk pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000. Pada awal pembentukannya susunan keanggotaan terdiri dari: Antonius Sujata, SH (Ketua merangkap Anggota), Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua merangkap Anggota), Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL (Anggota), Drs. Teten Masduki (Anggota), Ir. Sri Urip (Anggota), R.M. Surachman, SH, APU (Anggota), Pradjoto, SH, MA (Anggota), dan KH. Masdar F. Mas'udi, MA (Anggota). Dalam perjalanan selanjutnya Pradjoto, SH, MA dan Ir. Sri Urip mengundurkan diri karena bertugas di tempat lain, sementara Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL mengambil langkah yang sama karena terpilih menjadi Hakim Agung. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pada tahun 2003 diangkat seorang anggota Ombudsman yang baru bernama Hj. Erna Sofwan-Sjukrie, dengan latar belakang mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Salah satu alasan pembentukan berbagai lembaga pengawas penyelenggara negara, tidak terkecuali Ombudsman, adalah untuk merespons desakan masyarakat yang menginginkan perubahan (reformasi) agar pemerintahan menjadi lebih transparan, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komisi Ombudsman Nasional dibentuk dengan memfokuskan diri pada pengawasan terhadap proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara guna mencegah dan mengatasi terjadinya maladministrasi. Objek pengawasannya meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Instansi Pemerintah (Departemen dan Non-Departemen), TNI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perguruan Tinggi Negeri.

Pada awalnya Komisi Ombudsman Nasional mengalami kendala dalam membangun tata hubungan dengan instansi penyelenggara negara tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Komisi Ombudsman Nasional mampu menjalin hubungan yang sinergis de-

ngan mereka, setelah terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi Ombudsman yang pada dasarnya adalah untuk membantu penyelenggara negara agar dapat menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat secara efektif.

Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, pengundangan Ombudsman menjadi salah satu indikator keberhasilan program pembangunan hukum nasional. Sejalan dengan itu Presiden melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000 memberi tugas kepada Ombudsman untuk mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Ombudsman (RUU Ombudsman). Mandat pengundangan RUU Ombudsman ini juga dikuatkan melalui Ketetapan MPR yang tertuang dalam TAP MPR No. VIII/2001 sebagai bagian dari upaya percepatan pemberantasan KKN. Perkembangan pembahasan RUU Ombudsman akan dilaporkan pada bagian lain Laporan Tahunan ini.

Visi, Misi & Pedoman Dasar dan Etika

Dalam melaksanakan mandatnya Komisi Ombudsman Nasional berpedoman pada Visi, Misi, serta Kode Etik yang telah ditetapkan pada tahun 2000.

Visi Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi Ombudsman Nasional menjadi institusi publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan.
- 2) Ombudsman Nasional sebagai institusi publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

Misi Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kon-

disi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 3) Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).
- 4) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman.
- 5) Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staf untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat.
- 6) Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga seluruh Daerah Otonomi

Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

Pedoman Dasar dan Etika (Kode Etik) Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) *Integritas*; bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama yang baik.
- 2) *Pelayanan Kepada Masyarakat*; memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sehari-hari.
- 3) *Saling Menghargai*; kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Ombudsman Nasional
- 4) *Kepemimpinan*; menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
- 5) *Persamaan Hak*; memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan

tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status sosial keluarga.

- 6) *Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional*; menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.
- 7) *Pendidikan Yang Berkesinambungan*; melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan keterampilan.
- 8) *Kerjasama*; melaksanakan kerjasama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
- 9) *Bekerja Secara Kelompok*; penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Ombudsman Nasional secara keseluruhan.
- 10) *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*; menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun perorangan.

- 11) *Profesional*; memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara ilmiah.
- 12) *Disiplin*; memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Tugas Pokok

Sesuai Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Pasal 4, tugas Pokok Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman.
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional.

RUU Ombudsman Republik Indonesia

Draft RUU Ombudsman diselesaikan oleh KON sejak tahun 2001 dan pada tahun 2002 menjadi inisiatif DPR RI. Namun sampai tahun 2004 pemerintah tidak merespon sebagaimana mestinya, karena tidak segera mengeluarkan Amanat Presiden untuk menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Ombudsman. Pada tahun 2005 DPR kembali memasukkan RUU Ombudsman RI sebagai usul inisiatif, dan pada tahun 2007 dimulai pembahasannya di DPR. Menteri Hukum dan HAM ditunjuk Presiden sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama dengan Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi Ombudsman Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. dibantu dua orang Asisten Ombudsman, Winarso, S.H. dan Budhi Masthuri, S.H. juga menjadi anggota Tim Pemerintah.

Pembahasan RUU di DPR meliputi 266 Daftar Isian Masalah (DIM) terdiri dari 51 DIM sudah disetujui sebagai dasar pembahasan oleh pemerintah dan DPR RI. 29 DIM memerlukan pembahasan redaksional dan 186 DIM perlu dilakukan pembahasan secara menyeluruh. Sebenarnya pemerintah dan DPR RI telah menyusun jadwal pembahasan di pertengahan tahun 2007. Pembahasan jadwal telah selesai, namun kenyataannya sampai akhir tahun jadwal dimaksud tidak terlaksana. Bah-

kan Pemerintah dan DPR telah menjadwalkan konsinyering untuk membahas RUU ini secara maraton, namun rencana tersebut dibatalkan.

Sampai akhir tahun 2007 ini DPR dan Pemerintah baru menyelesaikan pembahasan sejumlah 16 DIM. Artinya masih tersisa 199 yang harus dibahas pada tahun 2008. Mengingat pembahasan RUU Ombudsman belum diselesaikan, maka pada tahun 2007 DPR RI untuk kedua kalinya memasukkan RUU Ombudsman RI dalam Prolegnas yang akan dibahas pada tahun 2008.

Legislasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi mencakup berbagai aspek seperti antara lain: profesionalisme sumberdaya manusia, budaya hukum masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, sistem anggaran dan pengawasan. Proses reformasi birokrasi tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak ditunjang oleh landasan yuridis yang kuat. Dalam rangka legislasi untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut telah disusun beberapa RUU yang saat ini sedang dibahas DPR RI. Sebagian diantara RUU tersebut masih berupa draft RUU yang pada tahun ini akan diajukan di DPR. RUU yang isinya terkait dengan proses reformasi birokrasi adalah:

- 1) Administrasi Pemerintahan Umum (*Draft* RUU disiapkan oleh MenPAN);

- 2) Ombudsman Republik Indonesia (RUU inisiatif DPR RI sedang dibahas di DPR RI);
- 3) Pelayanan Publik (RUU Inisiatif Pemerintah/Kementerian PAN sedang dibahas di DPR RI);
- 4) Etika Pemerintahan (*Draft* disiapkan oleh Kantor Men PAN); dan
- 5) Kepegawaian (*Draft* disiapkan oleh Pemerintah).

Saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas RUU tentang Pelayanan Publik (Komisi II) dan RUU tentang Ombudsman RI (Komisi III). RUU Pelayanan Publik merupakan inisiatif Pemerintah (Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara) dan RUU Ombudsman RI merupakan inisiatif DPR RI sebagai amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VIII/MPR/2001. Sedangkan Draft RUU tentang Administrasi Pemerintahan Umum dan Etika Pemerintahan serta draft RUU Kepegawaian telah dipersiapkan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan akan diteruskan ke DPR RI dalam waktu dekat.

Substansi dari lima RUU tersebut di atas sangat berkaitan satu sama lain karena isinya mengatur bagaimana aparat birokrasi melakukan tugas sehari-hari dalam kerangka konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan fungsi dan keberadaan Ombudsman Nasional dalam Undang-undang akan memperkuat posisi dan kewenangan Ombudsman. Di sisi lain, berbagai rencana peraturan (RUU) yang terkait dengan proses reformasi birokrasi bila nantinya dapat dilaksanakan secara efektif akan mampu mencegah praktek korupsi.

Pengaturan Ombudsman di Berbagai RUU dan Draft RUU

Beberapa poin penting yang diatur dalam RUU Ombudsman dan RUU terkait lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada RUU Ombudsman RI diatur mengenai kewenangan serta tata kerja Ombudsman, seleksi Ombudsman Nasional, Ombudsman Perwakilan dan Ombudsman Daerah.
- 2) Dalam draft RUU Administrasi Pemerintahan tertanggal 22 Agustus 2006 Pasal 38 dinyatakan:
Pejabat Administrasi Pemerintahan apabila dalam waktu 30 hari setelah upaya administrasi diajukan tidak memberikan jawaban atau memberi jawaban yang tidak memuaskan, maka pejabat yang bersangkutan dapat melaporkan hal ini dan keberatan-keberatannya kepada Komisi Ombudsman Nasional atau Daerah untuk ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh pejabat yang memutuskan.
- 3) Dalam RUU Pelayanan Publik Pasal 33, 39 dan 43 mengatur tentang peran Ombudsman sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti pengaduan pelayanan

publik. Selain mengatur tentang Ombudsman, dalam RUU ini diatur juga mengenai prinsip, substansi pelayanan publik, standar dan prosedur serta sanksi yang materinya akan mendukung Ombudsman dalam menjalankan tugasnya.

- 4) Dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi terdapat wacana agar Ombudsman juga diberikan kewenangan menangani sengketa kebebasan informasi. Kebebasan Informasi ini juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja birokrasi.

Kehadiran berbagai UU tersebut sangat diharapkan berbagai kalangan karena dapat mendorong proses reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum. Pada tahun 2008 ini DPR RI dan Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan RUU Ombudsman RI mengingat terbatasnya sisa waktu yang dimiliki dalam masa periode DPR RI 2004-2009. Bila pembahasan RUU Ombudsman tidak selesai sampai berakhirnya masa kerja DPR RI, prosesnya harus dimulai dari awal lagi oleh DPR RI hasil pemilihan 2009, karena DPR RI tidak menganut "pewarisan RUU".

Di awal tahun 2007 DPR memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selain pembahasan

pasal per pasal, ada beberapa hal yang perlu dirumuskan terlebih dahulu untuk kemudian diimplementasikan dalam RUU tersebut. Hal yang paling krusial adalah hubungan institusi Ombudsman dengan badan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif serta lembaga Negara lainnya.

1. DPR RI (*Legislatif*)

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman akan menyampaikan laporan tahunan dan laporan khusus kepada DPR RI. Meskipun demikian masih ada persoalan mengenai bagaimana merumuskan hubungan tersebut. Mengingat posisinya sebagai Ombudsman Parlemen, DPR RI perlu menindaklanjuti secara politis rekomendasi Ombudsman.

2. Pemerintah (*Eksekutif*)

Berdasarkan pengalaman Ombudsman agar rekomendasinya dilaksanakan, Ombudsman menggunakan upaya-upaya persuasif bahkan untuk kasus-kasus tertentu menggunakan metode mediasi atau konsiliasi. Dalam beberapa kasus KON berhasil, namun masih diperlukan mekanisme formal agar rekomendasi Ombudsman dapat dilakukan lebih efektif. Tentu saja pelaksanaan rekomendasi ini bukan dengan cara seperti melaksanakan putusan pengadilan karena harus tetap mengakomodasi ciri khas Ombudsman.

3. Lembaga Peradilan (*Yudikatif*)
Meskipun telah ada Komisi Yudisial pada kenyataannya KON masih menerima cukup banyak laporan mengenai pelayanan peradilan. Bukan saja pelayanan ketika perkara sedang berjalan di pengadilan, namun setelah putusan terutama yang menyangkut instansi publik misalnya PTUN. Untuk itu perlu dibangun mekanisme hubungan antara Ombudsman dengan lembaga peradilan agar keluhan mengenai pelayanan publik dapat lebih memperoleh perhatian. Pada saat seleksi calon hakim agung misalnya data tentang laporan masyarakat dapat juga digunakan Komisi Yudisial sebagai bahan uji publik calon yang bersangkutan.
Guna membahas hubungan tersebut KON melaksanakan kegiatan diskusi ahli (*Focus Group Discussion*) pada tanggal 31 Juli 2007 di Hotel Mulia, Jakarta. Beberapa pakar yang hadir di antaranya :
 1. Budi Santoso, SH, LL.M, Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Susi Harjanti, SH, LL.M, FH Universitas Padjajaran
 3. Ibnu Tricahyo, SH, MH, FH Universitas Brawijaya
 4. Saldi Isra, SH, MPA, FH Universitas Andalas
 5. Dr. Galang Asmara, SH, MH, FH Universitas Mataram
 6. Dr. Lodewijk Gultom, SH, MH (Universitas Krisnadwipayana)
 7. Ashadi Siregar, Ombudsman KOMPAS
 8. Dr. Irman Putra Siddin (Universitas Pelita Harapan)
 9. Bruce Barbour (New South Wales Ombudsman)
 10. Riris Katharina (Badan Legislasi DPR RI)
4. Komisi Negara yang relevan
Kehadiran Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan juga perlu memperoleh perhatian karena komisi negara tersebut juga melaksanakan tugas mirip dengan Ombudsman, namun mereka tidak memiliki jaringan atau kantor sampai ke daerah. Model koordinasi antar komisi perlu dirumuskan lebih lanjut.



Para pakar dalam dan luar negeri serta Anggota Ombudsman yang berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Ahli (Focus Group Discussion) tanggal 31 Juli 2007 di Hotel Mulia, Jakarta.

Berdiri kiri-kanan: Ibnu Tricahyo, SH, MH, Susi Harjanti, SH, LL.M., Dr. Galang Asmara, SH, MH, Teten Masduki, Saldi Isra, SH, MPA, Ashadi Siregar, KH. Masdar F. Mas'udi, MA, Budi Santoso, SH, LL.M., Riris Khatarina, Dr. Lodewijk Gultom, SH, MH, Winarso, SH.

Duduk kiri-kanan: Antonius Sujata, SH, MH, Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH, Bruce Barbour.

Ombudsman dan Komisi Lainnya

No.	Nama Komisi	Dasar Hukum	Yurisdiksi	Tugas & Kewenangan
1	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Keppres 50/1993 (23 September 1999) UU No. 39/1999	Penegakan hak asasi manusia.	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat (membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat).
2	Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia	Keppres 15/2000 (18 Februari 2000)	Pengkajian hukum nasional sebagai rekomendasi atas masalah-masalah hukum	Mewujudkan sistem hukum nasional untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, berdasarkan keadilan dan kebenaran, dengan melakukan pengkajian

No.	Nama Komisi	Dasar Hukum	Yurisdiksi	Tugas & Kewenangan
3	Komisi Ombudsman Nasional		yang memprihatinkan masyarakat.	masalah-masalah hukum serta penyusunan rencana pembaruan di bidang hukum secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	Keppres 44/2000 (10 Maret 2000)	Pengawasan penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum	Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan (maladministrasi) oleh aparat penyelenggara Negara dalam memberikan pelayanan umum.
5	Komisi Yudisial	UU No. 30/2002 (27 Desember 2002)	Penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara	Meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
	Komisi Kepolisian Nasional (7 Februari 2005)	UU No. 2/2004 (15 Januari 2004)	Pembinaan dan pengawasan terhadap hakim.	Sebagai Lembaga Negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marabat dan perilaku hakim.

No.	Nama Komisi	Dasar Hukum	Yurisdiksi	Tugas & Kewenangan
6	Komisi Kejaksaan	UU No. 2/2002	Pengawasan kinerja Kepolisian.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian RI.2. Menerima saran dan masukan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian.
7	Republik Indonesia	PP No. 18 Tahun 2005	Pengawasan kinerja aparatur dan organisasi kejaksaan.	Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa (termasuk Jaksa Agung dan jaksa-jaksa di daerah) dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas kedinasannya.

Bab III. Penanganan Keluhan

Bab III. Penanganan Keluhan

Statistik Pelapor


Pada periode Januari s.d. Desember 2007 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima 865 (delapan ratus enam puluh lima) laporan masyarakat berkenaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk didalamnya lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan BUMN. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2006, yaitu 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) laporan. Program “jemput bola” yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional dalam bentuk kegiatan Klinik Ombudsman (Pos Penerimaan Pengaduan Masyarakat) kembali diselenggarakan di beberapa kota. Pada periode akhir Triwulan III dan memasuki Triwulan IV, Komisi Ombudsman Nasional juga melaksanakan program sosialisasi melalui media cetak dan elektronik dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat. Kedua kegiatan tersebut menjadi faktor yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah laporan masyarakat pada periode tahun 2007.

Laporan yang berasal dari masyarakat sebagai individu atau korban langsung tindakan maladministrasi tercatat paling banyak jumlahnya, yaitu 516 (lima ratus enam belas) pelapor. Menarik untuk dicatat adalah meningkatnya jumlah pelapor yang diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) laporan. Pada tahun lalu pelapor yang diwakili oleh Kuasa Hukum sebanyak 76 (tujuh puluh enam) laporan. Memperhatikan pengalaman pada masa lalu, ada kalanya Kuasa Hukum tidak sepenuhnya bertindak mewakili kepentingan pelapor. Menyikapi hal ini Komisi Ombudsman Nasional menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui Kuasa Hukum.

Sementara mereka yang menyampaikan laporannya melalui Kelompok Masyarakat 81 (delapan puluh satu) laporan, Keluarga korban 71 (tujuh puluh satu) laporan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) laporan (Tabel 1).

Tabel 1. Klasifikasi Pelapor

KLASIFIKASI PELAPOR	Jumlah
Perorangan/Korban Langsung	516
Kuasa Hukum	94
Badan Hukum	9
Lembaga Bantuan Hukum	2
Lembaga Swadaya Masyarakat	67
Kelompok Masyarakat	81
Organisasi Profesi	0
Instansi Pemerintah	1
Keluarga Korban	71
Lain-Lain	24
TOTAL	865




Masyarakat juga cenderung menyampaikan laporan dengan cara datang langsung (*walk-in*) ke kantor Komisi Ombudsman Nasional maupun Kantor-kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional yang ada di Yogyakarta dan Kupang. Jumlah laporan yang diterima melalui mekanisme

Datang Langsung ini tercatat sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) laporan. Adapun melalui Surat sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) laporan, dan melalui Telepon sebanyak 27 (dua puluh tujuh) laporan (Tabel 2).

Tabel 2. Klasifikasi Penerimaan Laporan

Klasifikasi Laporan Masuk	Jml
Surat	398
Datang langsung	439
E-mail	1
Telepon	27
Jumlah	865




Masyarakat yang melaporkan keluhannya kepada Komisi Ombudsman Nasional berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pelapor yang berasal dari Propinsi Jawa Tengah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) laporan (18,73%), disusul dari Propinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) laporan (16,88%),

kemudian dari Propinsi DKI Jakarta 131 (seratus tiga puluh satu) laporan (15,14%), Propinsi DI Yogyakarta 84 (delapan puluh empat) laporan (9,71%), Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing 68 (enam puluh delapan) laporan (7,86%), dan Propinsi Sumatera Utara 61 (enam puluh satu) laporan (7,05%) (Tabel 3).

Tabel 3. Klasifikasi Asal Propinsi Pelapor

Propinsi	Jumlah	%	Propinsi	Jumlah	%
Nangroe Aceh			Nusa Tenggara Barat	4	0,46%
Darussalam	0	0,00%	Nusa Tenggara Timur	146	16,88%
Sumatera Utara	61	7,05%	Kalimantan Barat	8	0,92%
Sumatera Barat	2	0,23%	Kalimantan Timur	2	0,23%
Riau	7	0,81%	Kalimantan Tengah	7	0,81%
Kepulauan Riau	5	0,58%	Kalimantan Selatan	1	0,12%
Jambi	8	0,92%	Sulawesi Selatan	38	4,39%
Sumatera Selatan	7	0,81%	Sulawesi Utara	7	0,81%
Bengkulu	3	0,35%	Sulawesi Barat	9	1,04%
Lampung	4	0,46%	Sulawesi Tengah	0	0,00%
Bangka-Belitung	3	0,35%	Sulawesi Tenggara	3	0,35%
DKI Jakarta	131	15,14%	Gorontalo	0	0,00%
Banten	24	2,77%	Maluku	0	0,00%
Jawa Barat	68	7,86%	Maluku Utara	0	0,00%
Jawa Tengah	162	18,73%	Irian Barat	1	0,12%
DI Yogyakarta	84	9,71%	Papua	0	0,00%
Jawa Timur	68	7,86%	Lain-Lain	0	0,00%
Bali	2	0,23%			
TOTAL			865	100,00%	




Tiga propinsi dengan jumlah pelapor terbanyak merupakan daerah dimana terdapat kantor Komisi Ombudsman Nasional dan kantor-kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional. Dengan diresmikannya kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Medan dan di Manado pada akhir tahun 2007 lalu, diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah laporan masyarakat.

Statistik Terlapor

Instansi yang terbanyak dilaporkan masyarakat hingga periode Triwulan IV adalah Kepolisian, yaitu sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) laporan, disusul Pemerintah Daerah, sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) laporan, lembaga Peradilan sebanyak 114 (seratus empat belas) laporan, Instansi Pemerintah (Departemen) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) laporan, Badan Pertanahan Nasional 58 (lima puluh delapan) laporan, dan Kejaksaan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) laporan (Tabel 4).

Tabel 4. Klasifikasi Terlapor

Instansi	Jumlah
Kepolisian	256
Pemerintah Daerah	170
Peradilan	114
Instansi Pemerintah (Departemen)	71
BPN	58
BUMN	53
Kejaksaan	47
Lain-lain	46
TNI	18
Perbankan	14
Instansi Pemerintah (Non Dept.)	8
Badan Legislatif	6
Perguruan Tinggi Negeri	4
TOTAL	865




Berdasarkan asal propinsi instansi yang dilaporkan, DKI Jakarta merupakan propinsi dengan jumlah instansi terbanyak yang dilaporkan oleh masyarakat yaitu 193 (seratus sembilan puluh tiga) laporan, disusul Propinsi Jawa Tengah sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) laporan, Propinsi Nusa Tenggara Timur 146 (seratus

empat puluh enam) laporan, Propinsi Jawa Timur 60 (enam puluh) laporan, Propinsi Sumatera Utara 59 (lima puluh sembilan) laporan, Propinsi Jawa Barat 53 (lima puluh tiga) laporan, Propinsi DI Yogyakarta 49 (empat puluh sembilan) laporan, dan Propinsi Sulawesi Selatan 40 (empat puluh) laporan (Tabel 5).

Tabel 5. Asal Propinsi Terlapor

Propinsi	Jml	%	Propinsi	Jml	%
Nangroe Aceh Darussalam	0	0,00%	Nusa Tenggara Barat	3	0,35%
Sumatera Utara	59	6,82%	Nusa Tenggara Timur	146	16,88%
Sumatera Barat	4	0,46%	Kalimantan Barat	8	0,92%
Riau	11	1,27%	Kalimantan Timur	2	0,23%
Kepulauan Riau	4	0,46%	Kalimantan Tengah	4	0,46%
Jambi	8	0,92%	Kalimantan Selatan	2	0,23%
Sumatera Selatan	7	0,81%	Sulawesi Selatan	40	4,62%
Bengkulu	2	0,23%	Sulawesi Utara	8	0,92%
Lampung	11	1,27%	Sulawesi Barat	6	0,69%
Bangka-Belitung	3	0,35%	Sulawesi Tengah	1	0,12%
DKI Jakarta	193	22,31%	Sulawesi Tenggara	2	0,23%

Banten	16	1,85%	Gorontalo	0	0,00%
Jawa Barat	53	6,13%	Maluku	0	0,00%
Jawa Tengah	157	18,15%	Maluku Utara	0	0,00%
DI Yogyakarta	49	5,66%	Irian Jaya Timur	0	0,00%
Jawa Timur	60	6,94%	Papua	1	0,12%
Bali	5	0,58%	Lain-lain	0	0,00%
TOTAL			865 100,00%		




Substansi Laporan

Penundaan Berlarut (*undue delay*) dalam memberikan pelayanan umum masih merupakan substansi keluhan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) laporan

(39,65%). Substansi keluhan yang juga banyak dilaporkan berikutnya adalah Bertindak Sewenang-wenang, sebanyak 92 (sembilan puluh dua) laporan (10,64%), disusul substansi Bertindak Tidak Adil 84 (delapan puluh empat) laporan (9,71%). (Tabel 6).

Tabel 6. Substansi Laporan

Klasifikasi Substansi	Jumlah	%
Penundaan Berlarut	343	39,65%
Bertindak Sewenang-wenang	92	10,64%
Bertindak Tidak Adil	84	9,71%
Penyimpangan Prosedur	71	8,21%
Tidak Menangani	49	5,66%
Permintaan Imbalan Uang/Korupsi	40	4,62%
Tidak Kompeten	36	4,16%
Bertindak Tidak Layak	27	3,12%
Perbuatan Melawan Hukum	26	3,01%
Penyalahgunaan Wewenang	25	2,89%
Lain-Lain	25	2,89%
Kolusi dan Nepotisme	10	1,16%
Melalaikan Kewajiban	10	1,16%
Pelanggaran Undang-Undang.	9	1,04%
Penguasaan Tanpa Hak	6	0,69%
Diluar Kompetensi	5	0,58%
Persekongkolan	2	0,23%
Pemalsuan	2	0,23%
Penggelapan Barang Bukti	1	0,12%
Intervensi	1	0,12%
Nyata-nyata Berpihak	1	0,12%
TOTAL	865	100,00%



Fakta tersebut kembali menegaskan adanya kecenderungan bahwa sebagian besar ketidakpuasan masyarakat dikarenakan tidak adanya standar waktu pemberian pelayanan sehingga penyelesaiannya menjadi lamban dan bahkan berlarut-larut. Masalah ketepatan waktu pelayanan ini perlu menjadi perhatian instansi pemerintah karena perbuatan menunda pelayanan pada dasarnya merupakan perilaku koruptif. Upaya pencegahannya dapat dilakukan antara lain dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam hal ini, selain UU Ombudsman, keberadaan UU Pelayanan Publik juga diharapkan dapat mendorong kesadaran setiap instansi pemerintah untuk memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

Tindak Lanjut dan Tanggapan

Tindaklanjut Komisi Ombudsman Nasional terhadap laporan masyarakat dapat berbentuk permintaan klarifikasi, rekomendasi, dan monitoring.

Jumlah permintaan Klarifikasi yang dikirimkan Komisi Ombudsman Nasional kepada instansi Terlapor sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) surat (31,68%). Adapun jumlah Rekomendasi yang dikirimkan kepada instansi Terlapor adalah 168 (seratus enam puluh delapan) surat (19,42%), dan tindak lanjut Rekomendasi yang dikirimkan sebanyak 26 (dua puluh enam) surat. Sementara itu laporan masyarakat yang masih memerlukan kelengkapan data dari Pelapor sebanyak 95 (sembilan puluh lima) laporan (10,98%), dan laporan yang bersifat Pemberitahuan/Tembusan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) laporan (9,60%). Laporan yang tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan wewenang Komisi Ombudsman Nasional sebanyak 118 (seratus delapan belas) laporan (13,64%), dan yang masih dalam proses sebanyak 32 (tiga puluh dua) laporan (3,70%). Dengan kata lain pada tahun 2007 Komisi Ombudsman Nasional telah menindaklanjuti 96,30% dari seluruh jumlah laporan yang disampaikan masyarakat. (Tabel 7).

Tabel 7. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut	Jumlah	%
Klarifikasi	274	31,68%
Rekomendasi	168	19,42%
Tindak Lanjut	26	3,01%
Bukan Wewenang	118	13,64%
Data Kurang Lengkap	95	10,98%
Pemberitahuan	83	9,60%
Masih Dalam Proses	32	3,70%
Lain-lain	69	7,98%
Jumlah	865	100,00%

Dari keseluruhan tindak lanjut Komisi Ombudsman Nasional terhadap laporan masyarakat selama periode Januari s.d. Desember tahun 2007, ada 253 (dua ratus lima puluh tiga) tanggapan dari instansi Terlapor. Tanggapan dengan substansi Menjawab/Memerintahkan melakukan penelitian sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) tanggapan. Tanggapan dalam bentuk penjelasan atas tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan instansi terlapor sebanyak 58 (lima puluh delapan) tanggapan, dan yang menjawab/melaporkan hasil penelitian sebanyak 4 (empat) tanggapan. Selain itu pada tahun 2007 Komisi Ombudsman Nasional juga menerima empat buah surat ucapan terima kasih dari Pelapor. (Tabel 8).

Rekomendasi, dan Monitoring. Tugas Divisi/Tim Klarifikasi dan Rekomendasi secara umum yaitu:

1. Menelaah berkas laporan yang masuk.
2. Menyusun draft permintaan klarifikasi.
3. Menyusun draft rekomendasi.
4. Menyusun perencanaan dan melaksanakan investigasi lapangan.
5. Mengusulkan mediasi/konsiliasi kepada anggota.
6. Bersama-sama Tim Monitoring melakukan evaluasi dan monitoring atas kualitas klarifikasi dan rekomendasi dari Kantor Perwakilan.

Tabel 8. Tanggapan Terlapor

Klasifikasi Tanggapan	Jumlah
Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	168
Penelitian	58
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	4
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	0
Terima Kasih	4
TOTAL	234

Investigasi, Monitoring dan Mediasi

Tindak lanjut penanganan laporan masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) divisi yaitu Divisi Klarifikasi dan

Tugas Divisi/Tim Monitoring secara umum yaitu:

1. Memantau klarifikasi dari terlapor.
2. Memantau tanggapan/tindak lanjut terlapor atas rekomendasi

- KON.
3. Menelaah (*excercise*) klarifikasi yang diberikan oleh terlapor.
 4. Menelaah (*excercise*) tanggapan/tindaklanjut yang diberikan oleh terlapor.
 5. Mengusulkan rekomendasi akhir.
 6. Mengusulkan mediasi/konsiliasi kepada anggota.
 7. Mengundang terlapor untuk persuasi tindaklanjut klarifikasi atau rekomendasi.
 8. Mendatangi terlapor untuk persuasi tindaklanjut klarifikasi dan rekomendasi.
 9. Bersama-sama Tim Klarifikasi melakukan evaluasi dan monitoring atas kualitas klarifikasi dan rekomendasi dari KON Jakarta dan Kantor Perwakilan.

Beberapa kegiatan Investigasi/Monitoring selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Investigasi Penundaan Berlarut Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di Medan

Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan Tim Investigasi untuk menindaklanjuti laporan KontraS Jakarta dan LBH Medan mengenai kematian Suherman dan Marsudi Tri Wijaya yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan. Dalam kasus ini, diduga pihak kepolisian telah melakukan penundaan berlarut. Berdasarkan hasil

investigasi lapangan yang dilakukan, Komisi Ombudsman Nasional memberikan pendapat bahwa upaya kepolisian melakukan penegakan hukum telah sesuai tugas dan kewenangan yang diembannya, namun demikian kewenangan tersebut seharusnya dilakukan secara profesional dan patut serta tidak berlebihan sesuai Pasal 16 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan Polda Sumatera Utara merupakan kewenangan teknis Kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara. Oleh karenanya bilamana terdapat pihak yang merasa keberatan atas penghentian penyidikan perkara (SP3) tersebut dapat mengajukan upaya hukum praperadilan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Penyitaan yang dilakukan Kepolisian harus sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan bilamana penyidik tidak memerlukan lagi alat bukti/barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak (vide Pasal 46 ayat 1 KUHAP).

2. Mediasi Kasus Gantirugi Tanah di Surabaya

Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan yang berisi keluhan seorang warga masyarakat bernama Ibu Msd di Surabaya, Jawa Timur. Ia

mengeluhkan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang telah membebaskan tanah tanpa ganti rugi untuk proyek jalan tol Surabaya-Malang sejak tahun 1983.

Berbagai upaya telah dilakukan Ibu Msd, antara lain melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional. Upaya Ibu Msd membuahkan hasil. Setelah dimediasi oleh Komisi Ombudsman Nasional, pada akhirnya Walikota Surabaya memberikan komitmennya untuk melaksanakan isi Surat Keputusan (SK) Walikota Surabaya Nomor: Nomor: 188.45/122/436.1.2/2004 tanggal 25 Mei 2004. SK yang menetapkan bahwa nilai ganti rugi tanah Ny. Msd selaku kuasa dari A. Rizali sebesar Rp. 250.877.500,- ditanggung secara bersama-sama antara PT. Jasa Marga (Persero) dengan Pengembang yang memanfaatkan lahan tanah. Pelapor pun akhirnya bersedia menerima penetapan jumlah ganti rugi tersebut.

Mediasi yang diselenggarakan Komisi Ombudsman Nasional juga berhasil mendorong lahirnya kesepakatan tentang jadwal pembayaran ganti rugi, yaitu akan dibayarkan 3 sampai 6 bulan sesudah pertemuan kedua dan PT. Jasa Marga (Persero) menjadi koordinator untuk melaksanakan SK Walikota Surabaya. Meskipun demikian hingga bulan November 2007, kesepakatan tersebut belum direalisasikan. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan yang dialami PT. Jasa Marga dalam

mengumpulkan dana dari para pengembang yang saat ini telah memanfaatkan lahan dimaksud. Hingga saat ini Komisi Ombudsman Nasional terus memantau perkembangan penyelesaian ganti rugi ini sesuai kesepakatan yang dibangun selama penyelenggaraan mediasi.

3. Monitoring Kasus Tanah di Jakarta Timur

Pada tanggal 7 Maret 2007, Tim Komisi Ombudsman Nasional, melaksanakan kegiatan monitoring penyelesaian kasus Tanah di Jakarta Timur yang dilaporkan oleh warga masyarakat berinisial HS. Monitoring diselenggarakan dengan cara melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan monitoring tersebut Tim Komisi Ombudsman Nasional membahas tentang kekhawatiran Pelapor yang tidak memperoleh ganti rugi atas pembebasan lahan terkait proyek Trans Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Gubernur beserta jajarannya memberikan komitmennya untuk mengakomodir permasalahan yang disampaikan HS dan berjanji akan memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat pemilik lahan.

4. Monitoring Kasus Tanah di Jakarta Utara

Pada tanggal 6 Juli 2007, Tim Komisi Ombudsman Nasional melaksanakan pertemuan dengan Pemerin-

tah Kota Jakarta Utara dan jajarannya. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas laporan seorang warga berinisial BM yang mengeluhkan penutupan akses jalan di lingkungan perumahannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam pertemuan ini Pemkot Jakarta Utara memberikan penjelasannya bahwa keluhan Pelapor telah memperoleh tanggapan dari Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2004. Bentuk tanggapannya antara lain dengan memerintahkan jajaran Pemkot untuk melakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan diperoleh penjelasan bahwa penutupan akses jalan tidak menghalangi Pelapor untuk menggunakan fasilitas jalan umum karena masih tersedia akses jalan lain disekitar kompleks tempat tinggalnya.

Menyikapi hasil pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Komisi Ombudsman Nasional berpendapat bahwa pada dasarnya keluhan Pelapor telah memperoleh penjelasan dan tanggapan dari instansi terkait sehingga dalam hal ini pemerintah Kota telah memenuhi kewajibannya menindaklanjuti keluhan masyarakat, meskipun hasilnya masih belum memuaskan Pelapor. Sehingga disarankan agar Pelapor mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Monitoring Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaaan dan Pelayanan Polisi di Kalimantan

Bulan November 2007 Komisi Ombudsman Nasional melakukan monitoring bersama dengan Ombudsman Daerah Kalimantan Tengah. Monitoring difokuskan pada penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaaan dan pelayanan kepolisian. Monitoring diselenggarakan dengan melakukan pertemuan bersama jajaran Kejaksaaan Tinggi Kalteng. Selain itu Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah Kalteng juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk mendengar secara langsung upaya yang dilakukan Kepolisian di Kalimantan Tengah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, termasuk menangani keluhan disampaikan kepada KON. Dalam pertemuan tersebut Polda Kalteng melalui Irwasda memberikan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi KON.

Monitoring

Seperti juga tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2007 terdapat cukup banyak rekomendasi Ombudsman yang belum memperoleh tindak lanjut dari instansi terlapor walaupun telah disampaikan dalam waktu yang relatif lama. Sesuai Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku

di Komisi Ombudsman Nasional, bila mana selama 1 (satu) bulan permintaan Klarifikasi atau Rekomendasi tidak memperoleh tanggapan maka memerlukan tindaklanjut.

Beberapa langkah tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Monitoring adalah menyampaikan rekomendasi lanjutan kepada instansi terlapor melalui surat, atau melakukan pertemuan dengan instansi terlapor guna mengetahui secara langsung perkembangan tindaklanjut rekomendasi, termasuk kendala yang dihadapi. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan jalan mendatangi instansi terlapor atau mengundang instansi terlapor untuk datang ke kantor Komisi Ombudsman Nasional. Dalam kasus tertentu, misalnya keluhan atas tindakan maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak, maka tindakan pengabaian rekomendasi Ombudsman tersebut akan disampaikan kepada publik melalui media massa serta memasukkannya dalam laporan tahunan Komisi Ombudsman Nasional. Diharapkan instansi-instansi yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman tersebut memperoleh catatan evaluatif dari Presiden dan DPR.

Tugas Tim Monitoring adalah melakukan pendataan atas laporan masyarakat yang dimungkinkan melakukan mediasi atau konsiliasi. Saat ini Komisi Ombudsman Nasional sedang

mengembangkan penyelesaian masalah melalui mediasi atau konsiliasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh hak-haknya dan juga dalam rangka membantu instansi terlapor secara cepat, efektif dan efisien menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka lebih mempercepat penyelesaian laporan masyarakat adalah:

- Melakukan pertemuan secara berkala dengan berbagai instansi terlapor dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah;
- Mendorong instansi terlapor agar membentuk unit internal penyelesaian masalah dengan menunjuk pejabat penanggungjawabnya masing-masing;
- Membangun kesamaan pemahaman dengan instansi terkait untuk memperoleh akses berupa data atau informasi yang dibutuhkan Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka menindaklanjuti atau menyelesaikan laporan masyarakat;
- Mendorong instansi terlapor agar meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi instansi bersangkutan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Monitoring dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah dengan instansi terkait selama tahun 2007 antara lain:

- Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan beberapa instansi penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah di beberapa wilayah Propinsi dalam rangka tindak lanjut dan penyelesaian laporan masyarakat diantaranya: Kapolda Sumatera Utara di Medan, Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai penundaan berlarut oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana umum dll.
- Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dalam rangka tindak lanjut laporan masyarakat mengenai; pemeriksaan atas Bupati Barito Selatan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan keuangan negara; laporan mengenai penundaan berlarut oleh Kejaksaan dll.
- Melakukan koordinasi dan membangun kesamaan pemahaman dengan BPN dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yaitu Deputi Konflik dan Penyelesaian Sengketa dan Inspektur Utama BPN serta Kakanwil BPN Propinsi se-pulau Jawa. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada bulan Desember 2008 di Bandung menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:
 1. Mempercepat penandatanganan kerjasama dalam bentuk *Memo-randum Of Understanding* antara Komisi Ombudsman Nasional dan Badan Pertanahan Nasional.
 2. Kerjasama dan koordinasi berkala antara Komisi Ombudsman Nasional dan Badan Pertanahan Nasional.
 3. Mengupayakan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, dll.
 4. Tukar menukar informasi dan kerjasama sosialisasi di masing-masing instansi dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan.
 5. Pembentukan Satgas atau penghubung di masing-masing instansi (Badan Pertanahan Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional) untuk mempermudah koordinasi dan penanganan pengaduan pelayanan di bidang pertanahan.
 6. Akses Ombudsman kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh informasi terkait dengan pemberian pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional.
 7. Kerjasama dalam kegiatan klinik pengaduan masyarakat antara Komisi Ombudsman Nasional dan Badan Pertanahan Nasional.

- Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Utara di Manado dalam rangka tindaklanjut laporan masyarakat mengenai penjara anak di Tomohon.
- Penyelesaian kasus tanah atas nama Pelapor yaitu Ny. Msd di Surabaya dengan Walikota Surabaya dan jajaran dinas terkait antara lain: PT. Jasa Marga (Perse-ro), dan perusahaan pengembang yang memakai tanah Pelapor. Kasus ini memperoleh kesepakatan penyelesaian dengan ganti rugi sesuai Surat Keputusan Walikota Surabaya .
- Melakukan inisiatif investigasi pada beberapa RUTAN dan LAPAS serta memberikan saran perbaikan kepada Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI dan Menteri Hukum dan HAM tentang pelayanan bagi para terpidana, tahanan dan narapidana di RUTAN dan LAPAS.

Berkenaan tugas Tim Monitoring di atas, beberapa hal pada tahun 2008 yang akan menjadi prioritas adalah:

- Perbaikan sistem monitoring dengan dukungan teknologi informasi; sistem database laporan masyarakat yang lebih baik bekerjasama dengan Tim Informasi dan Teknologi;
- Meningkatkan kerjasama dan

koordinasi dengan unit terkait dalam penanganan keluhan yaitu Tim Klarifikasi dan Rekomendasi serta unit pendukung yang lain;

- Penambahan tenaga atau personalia untuk Tim Monitoring;
- Peningkatan profesionalisme dalam rangka penanganan laporan masyarakat yang semakin kompleks dan sulit;
- Kegiatan monitoring pada laporan masyarakat yang belum memperoleh penyelesaian pada tahun 2007 serta tahun-tahun sebelumnya dengan fokus pada laporan yang berhubungan dengan pelayanan di bidang pertanahan dan ketenagakerjaan.

Pada Triwulan IV Komisi Ombudsman Nasional telah melaksanakan investigasi atas inisiatif sendiri (*own-motion investigation*) pada beberapa Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) serta memberikan saran perbaikan kepada Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI dan Menteri Hukum dan HAM tentang pelayanan bagi para terpidana, tahanan dan narapidana di RUTAN dan LAPAS.

Hasil inisiatif investigasi tersebut adalah ditemukannya banyak kasus dimana para terpidana tidak (segera) memperoleh salinan putusan perkara atau extract vonnis, sehingga sulit bagi petugas RUTAN dan LAPAS untuk menentukan status para terpidana dalam

rangka administrasi RUTAN maupun registrasi di LAPAS, khususnya bagi yang akan lepas atau bebas setelah menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat hak asasi para terpidana menjadi terlanggar dan banyak mengalami kerugian.

Komisi Ombudsman Nasional dalam rekomendasinya menyarankan kepada pihak Mahkamah Agung untuk memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan internal mengenai penyelesaian administrasi perkara di semua tingkat Pengadilan, agar tidak terjadi pembiaran terjadinya pelanggaran HAM bagi para terpidana. Termasuk di dalam tindaklanjut yang diharapkan adalah memaksimalkan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan RI dan Departemen Hukum dan HAM RI.

Kasus-kasus Menarik

1. Kasus Penundaan Berlarut Pengiriman Surat Keputusan Pensiun di Departemen Perindustrian.

Pelapor MAJ, berdomisi di Yogyakarta melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman Nasional melalui Kantor Perwakilan di Yogyakarta mengenai lambannya pengiriman Surat Keputusan Pensiun atas nama MAJ dari Departemen Perindustrian RI

di Jakarta.

Pelapor adalah PNS Pusat yang bekerja di Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah Departemen Perindustrian mengajukan usulan pensiun pada tanggal 1 November 2006 dan mulai cuti besar 1 Oktober 2006. Melalui Unit kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta telah mengajukan usulan tersebut pada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di Jakarta perihal usulan kenaikan pangkat, pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama MAJ. Namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun mengajukan surat Keputusan Pensiun melalui Unit Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Surat Keputusan Pensiun atas nama MAJ belum juga diterima sehingga sampai dengan melapor pada kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan surat No. 0019/KLA/0012.2007/yg-11/II/2007 tertanggal 1 Februari 2007, Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Menteri Perindustrian RI di Jakarta mengenai masalah tersebut, agar Menteri Perindustrian dapat meneliti laporan dimaksud atas

keterlambatan pemberian SK Pensiun sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelapor. Sudah sepatutnya SK Pensiun dapat diterima Pelapor, hal ini semata-mata sebagai bentuk tertib administrasi dan komitmen terhadap alat pemerintahan yang bersih di jajaran Departemen Perindustrian.

Dalam tenggang waktu 1 minggu sejak surat Ombudsman dikirimkan kepada Menteri Perindustrian di Jakarta, Pelapor mendapat surat dari Sekretariat Kabinet RI perihal penyampaian petikan asli dan salinan keputusan presiden RI Nomor 4/k Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian pensiun PNS. Pada pertengahan bulan Februari 2007 Pelapor datang ke Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta untuk mengucapkan terima kasih sembari menunjukkan surat asli petikan dan salinan Keputusan Prersiden RI tentang pemberian Pensiun PNS.

2. Kasus Dugaan Penggelapan Ijasah SMEA Kristen 2 Klaten Oleh Oknum di Dinas Pendidikan Klaten.

Pelapor S, berdomisi di Klaten melaporkan secara tertulis kepada kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta mengenai Tindakan Oknum PNS Dinas Pendidikan Kab. Klaten yang tidak segera mem-

berikan ijasah milik pelapor.

Pada tahun 2006 Pelapor mengikuti program rekrutmen Calon Tenaga Kerja Wanita (CTKW) yang ditawarkan T seorang oknum PNS Dinas Pendidikan Kab. Klaten. Setelah ada penawaran itu Pelapor melakukan pendaftaran dengan jenis pekerjaan formal sesuai yang ditawarkan T oknum PNS tersebut, kemudian Pelapor mengikuti *training* di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah, namun kenyataannya Pelapor ditawari jenis pekerjaan non formal (pembantu rumah tangga). Karena tidak sesuai Pelapor mengundurkan diri dan Pelapor ingin meminta ijasah yang telah dikumpulkan untuk mendaftarkan program rekrutmen melalui oknum PNS tersebut. Tetapi selama 1 (satu) tahun Pelapor menanyakan keberadaan dan meminta ijasah tersebut, oknum PNS tersebut tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Padahal ijasah tersebut oleh Pelapor akan digunakan untuk melamar pekerjaan di tempat lain.

Melalui surat No. 0133/KLA/0078.2007/yg-11/XI/2007 tertanggal 15 November 2007, yang ditujukan kepada Bupati Klaten, Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta menyampaikan bahwa tindakan oknum PNS Dinas Pendidikan Kab. Klaten telah merugikan Pelapor karena tidak dapat meng-

gunakan ijasahnya untuk kepentingan lain selama hampir dua tahun.

Pada tanggal 2 Januari 2008, Pelapor memberitahu kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta bahwa ijasah asli telah dikembalikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Klaten pada bulan Desember 2007.

3. Kasus Penundaan Berlarut Pemberian Dokumen Asli Barang Jaminan Hak Milik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal.

Pelapor NH berdomisili yang di Pekalongan melalui surat tertanggal 22 November 2007 melaporkan kepada kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta mengenai keberadaan sertifikat hak milik No. 36 atas nama RS (orang tua Pelapor) yang keberadaannya saat ini tidak jelas.

Pelapor adalah salah satu ahli waris almarhum RS pemilik sertifikat tanah HM No 36/Pekuncen. Tanah tersebut dahulunya dijamin sebagai jaminan hutang di Bank Mandiri Cab. Pekalongan. Hutang tersebut dilunasi oleh ahli warisnya setelah mendapatkan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal. Tetapi sampai pada saat melapor ke kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta, pihak kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Tegal belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut. Berkali-kali Pelapor menanyakan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal selama hampir 2 tahun tetapi tidak ada jawaban dan penyelesaian yang pasti.

Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta memberikan rekomendasi agar Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal dapat meneliti kembali laporan dimaksud dan memberikan penjelasan terkait keberadaan sertifikat HM No. 36 atas nama RS yang telah melunasi kewajibannya. Dalam rekomendasi Ombudsman berpendapat bahwa sudah sepatutnya sertifikat tersebut diberikan kepada yang berhak (ahli warisnya). Sebagai bentuk tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan surat No. S-1071/WKN.9/KP.05/2007 tertanggal 19 Desember 2007, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal memberikan penjelasan bahwa setelah dilakukan penelitian pada pembukuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal ternyata hutang debitur atas nama RS (alm.) telah lunas. Mengenai keberadaan sertifikat tersebut masih dalam penguasaan/penyimpanan Bank Mandiri Cab. Pekalongan dan oleh ahli warisnya belum diam-

bil. Untuk itu kepada Pelapor disarankan untuk segera menghubungi Bank Mandiri Cab. Pekalongan. Kemudian oleh Pelapor pada tanggal 14 Januari memberitahukan kepada Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta bahwa sertifikat HM No. 36 atas nama RS sudah diambil dan diserahkan oleh Bank Mandiri Cab. Pekalongan tanpa dikenai biaya apapun.

4. Kasus Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Negeri Sragen yang Menghambat Proses Peninjauan Kembali.

Pelapor G berdomisili di Sragen melaporkan kepada Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta karena belum adanya kepastian pengiriman kelengkapan bukti atas putusan MA No. 493/K/Pdt/2004 jo putusan PT Semarang No. 308/Pdt/2003/Pt. Smg Jo. Put. PN Sragen No. 89/Pdt. G/2003/PN.Srg yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Pelapor mengajukan permohonan PK atas putusan Mahkamah Agung No. 493/K/Pdt/2004 jo put. PT Semarang No. 308/Pdt/2003/Pt. Smg Jo. Put. PN Sragen No. 89/Pdt.G/2003/PN.Srg melalui PN Sragen. Oleh PN Sragen kemudian melalui surat nomor : wg.Dz. HT.04.01-733/2006 tertanggal Agustus 2006 permohonan pemeriksaan berkas PK perkara perdata dikirimkan ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Oleh Mahkamah Agung kemudian mendapat tanggapan melalui surat No. 274/TU/06/122 SPK/pdt/2006 tertanggal Agustus 2006 yang isinya meminta pada Ketua PN Sragen untuk melengkapi dan segera mengirimkannya kembali ke Mahkamah Agung untuk diproses selanjutnya. Berkas permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung belum didaftar karena masih terdapat kekurangan, yaitu bukti permohonan PK berupa surat pernyataan yang dikeluarkan Sekdes Kragilan, Gemolong, Sragen dan bukti pemohon PK tidak dilegalisir.

Atas dasar surat MA tersebut Ketua PN Sragen melalui Panitera mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta yang melaporkan bahwa surat asli pernyataan Sekdes Kragilan belum pernah diajukan ke Panitera PN Sragen dan Sekdes tidak disumpah di hadapan Ketua PN Sragen. Padahal saat Pelapor mengajukan permohonan PK, surat pernyataan asli tidak pernah diminta oleh Panitera PN Sragen sesuai permintaan MA. Pelapor juga telah berkali-kali datang ke pengadilan untuk melengkapi berkas PK tersebut namun tidak memberikan informasi yang layak dan terkesan mempersulit.

Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta melalui Surat Rekomendasi No. 0001/REK/0001.2007/yg-11/1/2007 bertanggal 4 Januari 2007 menyampaikan agar

Ketua Pengadilan Negeri Sragen menindaklanjuti keluhan Pelapor karena sesuai kewenangannya pada dasarnya Ketua Pengadilan dapat: (1). Memanggil dan meminta pemohon PK dimaksud agar membawa serta menunjukkan asli surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekdes Kragilan di hadapan Ketua PN Sragen; (2). Memanggil Sekdes Kragilan untuk diambil sumpah berkecenderungan dengan surat pernyataan yang dibuatnya; (3). Membebaskan biaya pemanggilan kepada pemohon PK sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Secara resmi PN Sragen tidak menanggapi surat rekomendasi Kepala Kantor Perwakilan KON, tetapi sesuai informasi yang diterima dari Pelapor, Pengadilan Negeri Sragen menindaklanjuti surat rekomendasi Ombudsman dengan mengeluarkan surat nomor : W9.Dz.HT.04.01-277/2007 tertanggal 13 Maret 2007 guna memanggil Pelapor untuk membawa surat pernyataan asli yang dibuat Sekdes Desa Kragilan dan selanjutnya oleh PN Sragen segera dikirimkan ke MA RI sebagai kelengkapan berkas permohonan PK perkara perdata No. 89/Pdt.G/2003/PN.Srg.

5. Kasus Dugaan Penyimpangan Proses Pensertifikatan Tanah Persil No. 1064/II di Kantor Pertanahan Kab. Sleman, Yogyakarta.

Pelapor V berdomisili di Yogyakarta melaporkan dugaan ketidakbenaran data yuridis permohonan sertifikat atas sebidang tanah persil No. 1064/II Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta yang diproses di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Pelapor adalah ahli waris dari pemilik tanah Verp. No. 1064/II yang terletak di Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. Pelapor juga belum pernah mengalihkan atau memberikan tanahnya kepada pihak lain. Tetapi kenyataannya tanah tersebut tercatat atas nama orang lain bernama Tgj dan sedang dalam proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tgj.

Pelapor mempertanyakan data-data yuridis yang dipakai untuk proses pensertifikatan tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta karena merasa tidak pernah menjual/mengalihkan ke pihak lain, bahkan belum ada pembagian waris pada ahli waris yang berhak sejak orang tua Pelapor meninggal. Sehingga penguasaan tanah oleh Tgj yang notabene bukan ahli waris tidak memiliki dasar yuridis. Meskipun demikian Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tetap memproses permohonan sertifikat tersebut. Karena menemui jalan buntu pihak Pelapor menyampaikan laporan ke Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta.

Pada tanggal 7 Mei 2007 Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta meminta klarifikasi langsung ke kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan ditemui Kepala Kantor dan bagian sengketa tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Dari hasil klarifikasi langsung tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta menyampaikan surat rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta *vide* Nomor: 0050/REK/0029.2007/yg-11/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007. Dalam surat tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional menyarankan agar Kepala Kantor Pertanahan dapat meneliti dugaan ketidakbenaran data yuridis permohonan hak atas tanah Verp. No. 1046/II atas nama Tgj dan untuk sementara menghentikan proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Melalui surat No. 630.1/1306/BPN/2007 bertanggal 30 Mei 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa permohonan sertifikat atas nama Tgj tidak akan diproses lebih lanjut apabila Pelapor segera mengajukan gugatan di pengadilan. Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan saran kepada Pelapor agar memenuhi arahan Kepala kantor Pertanahan dimaksud. Pelapor mengikuti saran tersebut, dan belakangan diketahui bahwa persoalannya dapat

diselesaikan melalui mediasi pengadilan yang menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak, dan dalam hal ini Pelapor tetap merasa diuntungkan dengan hasil tersebut.

6. Kasus Dugaan Korupsi Dalam Pengadaan Kapal Ikan.

Kasus pembelian kapal ikan di Kabupaten Kupang senilai Rp. 828.403.600 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah), mencuat sejak tahun 2002. Proyek pengadaan kapal ikan ini sejak awal tidak memenuhi ketentuan tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagaimana diatur Keppres 80 Tahun 2000. Proyek ini melibatkan Bupati Kupang, mantan Asisten II Kabupaten Kupang (Bupati Rote Ndao – sekarang) dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang.

Pengadaan barang dilakukan sendiri oleh Kadis Perikanan dan Asisten II saat itu tanpa melalui proses tender sebagaimana mestinya. Keduanya berangkat ke Bone Sulawesi Selatan dan membayar harga panjar kepada pemilik kapal. Sekembali dari Bone baru ada Keputusan tentang Pengangkatan Pimpro dan Benpro.

Merasa dilangkahi Ir. YBK mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan bahwa pengadaan 2 (dua)

unit kapal dan pembayaran panjar harga kapal telah dilaksanakan sebelum proyek ada dan tidak disertai dengan surat perjanjian/kontrak. Sementara 2 (dua) unit kapal penampung dari hasil pengadaan dimaksud (hasil pemeriksaan Banwas Kab. Kupang) merupakan kapal bekas dan salah satu diantaranya dalam kondisi rusak berat. Pembayaran panjar biaya operasional 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan dari Bone juga dilaksanakan sebelum proyek tersebut ada dan juga tidak ada surat perjanjian sehingga kapal-kapal tersebut dipulangkan ke Bone Sulawesi Selatan.

Terhadap dugaan penyimpangan dalam kasus proyek kapal ikan tersebut Polres Kupang sejak tahun 2002 telah meminta BPKP NTT untuk melakukan audit dan telah menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 239.370.000 yang terdiri dari kelebihan pembayaran biaya operasional sebesar Rp. 30.000.000,- dan mark up harga sebesar Rp. 209.370.000,-

Sejalan dengan itu penyidik Polres Kupang sejak tahun 2002 telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang diduga terlibat baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, ditambah saksi ahli dari Departemen Perhubungan. Hasil penyelidikan menetapkan Ir. NL dan CND sebagai tersangka.

Penanganan kasus tersebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun, dalam kurun waktu tersebut penyidik Polres Kupang telah 8 (delapan kali) mengajukan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kejaksaan Negeri Kupang untuk diteliti. Namun 8 (delapan) kali pula berkas tersebut dikembalikan dengan catatan untuk diperbaiki, hingga saat ini Berita Acara Pemeriksaan kasus tersebut belum dinyatakan lengkap dan terkesan lambat serta berlarut-larut.

Sebagai sikap pro aktif untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Kupang mengirimkan surat kepada Kapolres Kupang vide Nomor : 103/REK.0078.2007/kp-13/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007. Pada intinya menyarankan kepada Penyidik Polres Kupang agar segera melakukan perbaikan terhadap catatan perubahan yang telah diminta oleh pihak kejaksaan Negeri Kupang sehingga berkas tersebut dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang guna dilakukan penuntutan lebih lanjut.

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi tersebut, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, melalui Kabag Reskrim Polda NTT mengambil alih penanganannya dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Juni 2007. Kapolda juga memberikan informasi akan

adanya tersangka baru dan perkaranya segera dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kupang untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut

7. Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Pada tanggal 12 Februari 2007, Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Kupang menerima laporan Dugaan KKN dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Perwakilan menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur vide surat Nomor : 044/KLA.0021.2007/kp-12/II/2007, tertanggal 16 Februari 2007. Pada intinya menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap keluhan masyarakat atas lambannya pemeriksaan perkara dugaan korupsi tersebut.

Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelejen Parmono, SH, pada tanggal 21 Mei 2007 memberikan respons yang intinya memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT untuk segera menuntaskan dugaan penyimpangan dalam kasus pembangunan Kantor Pengadilan Negeri di Kabupaten Rote-Ndao. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT kemu-

dian membentuk Tim Penyidik yang terdiri dari 5 (lima) orang bertugas mengumpulkan data guna mengusut kasus tersebut. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dari Pengadilan Tinggi NTT.

8. Kasus Permintaan Uang (Pemerasan) di Pengadilan Negeri Kupang.

Pada tanggal 26 Juni 2007 Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Kupang menerima laporan dari seseorang yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Kupang. Pelapor mengaku dimintai uang sebesar Rp. 6,5 juta oleh Kepala Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Kupang guna memuluskan kasus tersebut

Menindaklanjuti laporan, Kepala Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Kupang menyurati Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui surat Nomor : 113/KLA.0083.2007/kp-13/II/2007 tertanggal 26 Juni 2007. Intinya menyarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar melakukan penelitian berkenaan substansi laporan dimaksud dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Ketua Pengadilan Negeri Kupang menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dengan melakukan pemeriksaan "MN", "RH" dan "JD", serta "R"

selaku Kuasa Hukum Pelapor.

9. Penanganan Perkara Pidana Lalu Lintas Selama 14 Tahun Belum Memperoleh Penyelesaian.

Laporan disampaikan oleh Sdr. IA seorang warga Jawa Timur terkait dengan proses pencarian keadilan yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun namun belum memperoleh penyelesaian. Pada tanggal 8 Februari 1993 anak Sdr. IA telah meninggal dunia akibat insiden tabrak lari yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Perwira menengah Polisi. Proses pemeriksaan atas kejadian tersebut dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer yang dilanjutkan oleh Oditurat Militer, dimana pelaku tabrak lari telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah memenuhi unsur tindak pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Namun baru pada tanggal 18 April 2006 Sdr. IA mendapat panggilan untuk mengikuti sidang pertama di Pengadilan Militer. Tetapi persidangan tidak jadi dilaksanakan karena terdakwa tidak hadir. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2006 kembali dilakukan sidang tetapi terdakwa tidak datang lagi. Kemudian berturut-turut sesuai surat panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-12 tanggal 17 Juli 2006, 10 Agustus 2006, 15 September 2006 dan 5 Juni 2007 terdakwa tidak pernah hadir di persidangan meskipun

telah dipanggil secara patut.

Pelapor merasa keberatan atas tertundanya persidangan, mengingat Pelapor telah mengikuti penanganan perkara pidana lalu lintas yang mengakibatkan anaknya meninggal mulai dari penyidikan di Detasemen Polisi Militer hingga persidangan di Pengadilan Militer telah berlangsung lebih kurang 14 (empat belas) tahun. Apalagi untuk setiap menghadiri panggilan sidang Pelapor harus mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk biaya perjalanan dirinya serta saksi-saksi ke tempat persidangan.

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan dimaksud Ketua Komisi Ombudsman Nasional memberikan rekomendasi kepada Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Militer/TNI untuk memerintahkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer agar segera menyelesaikan persidangan perkara terdakwa oknum perwira polisi sesuai hukum acara. Selain itu, Ketua Komisi Ombudsman Nasional juga menyampaikan rekomendasi kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri agar memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) karena telah melakukan pembiaran atas terjadinya penundaan berlarut penanganan perkara terdakwa Oknum perwira polisi; dan pemerik-

saan terhadap oknum perwira polisi selaku terdakwa yang tidak menghadiri persidangan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan sidang sesuai hukum acara yang berlaku.

10. Tindakan Permintaan Uang oleh Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas di Polres Tebing Tinggi

Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan telah melimpahkan laporan Sdr. RF yang berdomisili di Kel. Labuhan Ruku, Kab. Asahan, mengenai permintaan uang yang dilakukan oleh Brigadir Satu Az, oknum Kepolisian Lalu Lintas Resor Tebing Tinggi. Peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2007 pukul 10.00 WIB. Saat itu Sdr. RF sedang melintas dengan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Paya Pasir. Pada saat yang bersamaan, satu regu Polisi Lalu Lintas kurang lebih berjumlah 10 orang sedang berjaga mengatur arus lalu lintas di sekitar jembatan yang rusak.

Sdr. RF diberhentikan oleh Brigadir Satu Az sembari diminta menunjukkan surat kelengkapan berkendara. Setelah memeriksa seluruh surat-suratnya yang ternyata dalam keadaan lengkap, oknum tersebut justru mempermasalahakan helm yang sedang dipakai Sdr. RF karena dianggap tidak standar. Oleh karenanya Sdr. RF diminta untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000,00

(tiga puluh ribu rupiah) agar tidak ditilang.

Padahal saat itu banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm namun dibiarkan saja oleh Polisi. Anehnya, pada waktu Sdr. RF mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, dirinya diminta untuk mengejar dan menghentikan sendiri para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Akhirnya dengan sangat terpaksa Pelapor memberikan uang sebagaimana yang diminta Petugas Polisi dimaksud.

Komisi Ombudsman Nasional kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi agar segera melakukan penelitian dan mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan upaya permintaan uang yang dilakukan oleh Brigadir Satu Az. Mengingat tindakan seperti itu tidak sepatutnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menurunkan citra institusi Kepolisian di mata masyarakat karena tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi belum memberikan tanggapan resmi atas rekomendasi dimaksud, Komisi Ombudsman Nasional memperoleh informasi dari Sdr. RF melalui Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan bahwa Kepolisian Resort Tebing

Tinggi telah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dengan menetapkan Brigadir Satu Az sebagai tersangka dalam kasus pemerasan tersebut .

11. Kasus Penundaan Pembayaran Honor Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh Dinas Kesehatan.

Selain menerima laporan masyarakat Komisi ombudsman Nasional juga memiliki kewenangan melakukan investigasi atas inisiatif sendiri (*own-motion investigation*). Koran Tempo edisi tanggal 8 Oktober 2007 menerbitkan surat pembaca yang ditulis oleh Sdr. D Ch di Ronomuut, Manado Sulawesi Utara. Surat pembaca tersebut pada intinya mengeluhkan penundaan pembayaran insentif Dokter PTT dari bulan Maret sampai Juni 2007. Nama-nama Dokter yang belum dibayarkan insentifnya antara lain : DM, MS, SK, CM, BB, CP dan MP.

Para dokter PTT tersebut ditugaskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan kepulauan. Hak-hak para dokter belum dibayarkan padahal masa tugasnya berakhir bulan Agustus dan September 2007. Sdr. DM telah menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara, namun mereka menyatakan tidak mengetahui dan Sdr. DM diminta menghubungi Departemen

men Kesehatan.

Setelah menghubungi Biro Kepegawaian Depkes RI pada Juli 2007 melalui telepon, Sdr. DM disarankan menghubungi Kepala Sub Bagian Gaji dan kemudian disarankan lagi untuk membuat usul pembayaran melalui Bendahara gaji PTT Kabupaten dengan melengkapi sejumlah berkas. Setelah melengkapi persyaratan ternyata tidak ada kepastian kapan hak-haknya akan dibayar bahkan setelah menelepon ke Departemen Kesehatan, Pelapor hanya disuruh meninggalkan nomor telepon dan akan dihubungi kemudian. Kejadian ini membingungkan para Dokter PTT karena insentif bulanan sebelumnya lancar dan anehnya untuk bulan Juli dan Agustus 2007 telah terbayarkan.

Sehubungan dengan surat pembaca Sdr. DM pada Koran Tempo tersebut, sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 44 tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional meminta klarifikasi kepada Menteri Kesehatan RI untuk dapat menjelaskan keluhan Dokter PTT di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.

12. Keluhan Atas Pelayanan Pendidikan untuk Penyandang Cacat

Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan dari Sdr. Sp seorang penyandang cacat netra bera-

alamat di Jln. Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta mengenai pelayanan pendidikan bagi penyandang cacat netra.

Sdr. Sp mempunyai anak penyandang cacat netra yang bersekolah di SLBA Negeri lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan. Pada tahun ajaran 2006/2007 Kepala Sekolah memindahkan secara tiba-tiba dengan alasan adanya kebijakan pemerintah mengenai pendidikan inklusi. Pemindahan tersebut dilakukan ketika anak Sdr. Sp duduk dikelas III SMP menjelang Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN). Akhirnya walaupun dengan proses yang tidak mudah anak tersebut dapat melanjutkan sekolah di SMPN 226 Pondok Labu.

Setelah menyelesaikan sekolah di SMP, Sdr. Sp bermaksud mendaftarkan anaknya ke SMA N 66, dimana sekolah tersebut ditunjuk sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta Nomor: 105/2003 dan No: 34/2003 tanggal 9 Mei 2003. Namun Sdr. Sp. merasakan memperoleh kesulitan mengikuti prosedur pendaftaran di SMAN 66 yang memperlakukan penyandang cacat netra sama dengan siswa lain yang notabene tidak cacat. Karena merasa kesulitan akhirnya pelapor mendaftarkan anaknya di SMA PGRI 3 Lebak Bulus

dan kemudian diterima.

Berkenaan dengan hak warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang pendidikan tersebut Komisi Ombudsman Nasional telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dan menjelaskan substansi yang dikeluhkan Sdr. Sp berkenaan dengan kesulitan dalam memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta Nomor: 105/2003 dan No: 34/2003 tanggal 9 Mei 2003 bagi anaknya yang merupakan penyandang cacat netra.

13. Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Belum Dapat Dieksekusi Selama 23 Tahun.

Sdr. DU adalah pemilik sah atas tanah dan rumah terletak di Jalan Panglima Sudirman, Probolinggo, yang diperoleh dengan cara membeli berdasarkan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No. 3256K/Sip/1982 tanggal 26 April 1984. Namun sejak membeli tanah dan rumah tersebut, Sdr. DU tidak pernah menguasai serta menikmati hak miliknya karena dikuasai oleh pihak lain tanpa hak. Padahal Sdr. DU adalah seorang pembeli yang beritikad baik dan seharusnya memperoleh perlindungan.

Pelapor merasa sangat dirugikan dan selanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan Negeri Probolinggo dalam putusannya Nomor: 30/Pts.Pdt.G/1994/PN.Prob tanggal 11 September 1995 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 281/PDT/1996/PT.Sby tanggal 16 September 1996 jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2337K/Pdt/1997 tertanggal 16 Juni 1999 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 548PK/PDT/2002 tanggal 12 Juli 2005 dalam amarnya antara lain menyatakan bahwa Sdr. DU adalah pemilik sah dari obyek sengketa dan memerintahkan lawannya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Sdr. DU. Dengan demikian perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dapat dieksekusi selama 23 tahun.

Menurut Pelapor salah satu alasan berlarut-larutnya eksekusi putusan dimaksud karena adanya intervensi dari pejabat pengadilan yang memerintahkan penangguhan eksekusi dengan berbagai alasan, sejak perkara tersebut berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. Pelapor pernah pula mengeluhkan persoalan putusan kasasi yang tidak dapat dieksekusi, dan Komisi Ombudsman Nasional melalui surat Nomor: 0054/KON-Lapor.0065/II/2003-DM tanggal 20 Februari 2003 Komisi Ombudsman Nasional telah meminta penjelasan kepa-

da Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tentang alasan penundaan eksekusi serta mempertimbangkan permohonan Sdr. DU untuk memperoleh perlindungan hukum namun tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya.

Sejak tanggal 5 Mei 2006, setelah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juli 2005 diterima Sdr. DU telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan atas obyek sengketa. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo telah pula menerbitkan penetapan *anmaning* kepada termohon eksekusi agar melaksanakan eksekusi tertanggal 16 Februari 2007, serta penetapan eksekusi tertanggal 8 Maret 2007 setelah beberapa kali melakukan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Untuk mengamankan jalannya eksekusi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2007, Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo telah berkoordinasi dengan petugas keamanan yaitu Polresta Probolinggo, TNI serta aparat terkait lainnya seperti Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Petugas Kesehatan.

Eksekusi yang telah disiapkan secara matang dan telah mengeluarkan biaya tersebut kembali ditunda dengan alasan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo menerima surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor:

W.14-U/689/PA.01.07/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang isinya memberikan arahan agar eksekusi dimaksud memperhatikan surat Pengadilan Tinggi tanggal 25 April 2000 Nomor: 560/K/PDT/IV/560/2000 tentang penundaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1999 Nomor: 2337 K/Pdt/1997.

Menurut Pelapor surat Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 25 April 2000 dimaksud tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan mengingat putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dan sebagai pembeli beritikad baik ia seharusnya memperoleh perlindungan.

Pada tanggal 27 Februari 2007, Kuasa Hukum Pelapor telah pula mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar eksekusi pengosongan segera dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui surat Nomor: W.14.U/608/PA.01.07/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 kepada Kuasa Hukum Pelapor menyatakan bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat Kuasa Hukum Pelapor tentang permohonan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (perkara atas nama Pelapor), maka tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk menunda eksekusi.

Memperhatikan fakta di atas, Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan pendapat kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial antara lain bahwa Eksekusi merupakan tindakan administrasi berkenaan dengan putusan Pengadilan yang menjadi tugas Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 53 (2) (3) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi sebagai berikut; ayat 2 " Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya", ayat 3 " Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan yang dipandang perlu".

Komisi Ombudsman Nasional memberikan rekomendasi agar Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selaku pimpinan Mahkamah Agung RI dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas keluhan Pelapor dimaksud dan menginformasikan hasilnya dalam waktu dekat.

14. Keluhan Dalam Proses Pembayaran Ganti Rugi Terhadap Korban Lumpur Panas Lapindo

Komisi Ombudsman Nasional juga

telah menerima laporan Sdr. RFH beralamat di Posko Perwakilan Warga Korban Lumpur Griyo Candi Asri, Sidoarjo, mengenai mekanisme dan proses verifikasi oleh Badan Penyelesaian Lumpur Sidoarjo sehingga menyebabkan berlarut-larutnya pembayaran ganti rugi dari PT. Minarak Lapindo Jaya terhadap 150-500 KK warga Perum Tanggulangin Sejahtera (Perum TAS) I.

Pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi semburan lumpur dari sumur eksplorasi PT. Lapindo Jaya Inc. di Desa Renokenongo. Saat ini semburan lumpur telah menenggelamkan beberapa desa yaitu: Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo (terdapat dalam peta tanggal 4 Desember 2006), Perum TAS I, Ketapang, dan Kalitengah (masuk dalam peta ke-2 tanggal 22 Maret 2007). Sedangkan Desa Mindi, Penjaringan, Keboguyang dan Wangkal tidak dimasukkan dalam peta semburan lumpur sehingga tidak diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Sdr. RFH menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat 150-500 KK warga Perum TAS I yang belum memperoleh pembayaran tahap awal 20% dari PT. Minarak Lapindo Jaya karena terhambat dalam proses pengajuan di kantor BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Hambatan tersebut menyangkut biaya dan prosedur pengajuan. Disamping itu terdapat pungutan di luar kewajaran dengan ala-

san untuk mempercepat verifikasi di BPLS. Tindakan tersebut diduga melibatkan RT/RW, Kepala Dusun dengan cara melakukan perubahan luas tanah dan bangunan, sebagai kompensasi pihak-pihak yang terlibat meminta imbalan bahkan ada yang mencapai 20% dari nilai yang dicairkan.

Selain persoalan di atas, Pelapor juga mengeluhkan skema pembayaran yang diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dari ganti rugi lahan dan rumah milik warga menjadi sistem jual beli dengan pembayaran 20% dibayar di muka dan sisanya 80% dibayar 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak selama 2 (dua) tahun berakhir.

Skema pembayaran tersebut dinilai Pelapor tidak adil dibandingkan masyarakat desa-desa lain yang rumah dan tanahnya terendam lumpur, sebab sebagian besar warga Perum TAS I adalah pemilik lahan dan bangunan yang setiap bulan masih berkewajiban membayar angsuran (cicilan) rumah kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Walaupun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah membebaskan warga Perum TAS I dari kewajiban membayar bunga pinjaman namun angsuran pokok tetap harus dibayarkan.

Oleh karena itu, Pelapor berharap agar ganti rugi dibayar lunas sehingga mereka dapat membeli rumah di tem-

pat lain. Sedangkan sisa uangnya dipergunakan untuk melunasi atau membayar cicilan rumah yang terendam lumpur ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Menindaklanjuti keluhan tersebut Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan surat kepada Presiden RI yang isinya menyarankan agar Presiden melalui jajarannya di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan pembayaran ganti

rugi warga Perum TAS I sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, patut dan adil (*good governance*). Komisi Ombudsman Nasional juga menyarankan agar Presiden dapat memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajarannya dan pihak-pihak yang diduga melakukan permintaan uang untuk mempercepat verifikasi dokumen tanah dan bangunan dalam proses pembayaran ganti rugi.

Bab IV. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Bab IV. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Komisi Ombudsman Nasional merupakan bagian dari implementasi terhadap asas-asas pemerintahan yang baik untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, keadilan serta kepastian hukum. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah menempatkan masyarakat dan penyelenggara negara sebagai *stakeholder* terpenting karena keduanya merupakan unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam proses pelayanan umum. Kontribusi dari masyarakat dalam bentuk laporan, dan penyelenggara dalam bentuk tanggapan atas rekomendasi dapat meningkatkan kinerja juga efektifitas pengawasan Komisi Ombudsman Nasional. Beberapa program disusun dan dilaksanakan Komisi Ombudsman Nasional untuk mendukung strategi tersebut yaitu:

A. Program Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Menyebarkan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai institusi Ombudsman merupakan salah satu tugas Komisi Ombudsman Nasional sesuai Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah:

1. Menyebarkan informasi mengenai tugas dan fungsi lembaga Ombudsman di Indonesia kepada masyarakat luas;
2. Mengajak masyarakat daerah untuk secara proaktif melakukan pengawasan eksternal atas pemberian pelayanan publik oleh Aparat Pemerintah;
3. Memberikan kemudahan atau akses bagi masyarakat daerah untuk menyampaikan keluhannya.

Melewati usianya yang ke-7 tahun, Komisi Ombudsman Nasional menilai masih banyak segmentasi sosial (termasuk penyelenggara negara) yang belum memahami tentang peran dan arti penting institusi Ombudsman. Pemahaman akan tugas dan fungsi Ombudsman sangat mempengaruhi

tingkat partisipasi mereka guna mendukung eksistensi dan perkembangan Ombudsman pada masa akan datang. Belum disahkannya RUU Ombudsman Republik Indonesia (RUU ORI), juga menjadikan fokus sosialisasi karena sifatnya sangat urgen dan strategis. Sosialisasi mengenai pentingnya penguatan dasar hukum Ombudsman dilakukan dengan cara menjalin relasi dan memberikan pemahaman kepada *stakeholder* agar terus membantu memberikan dorongan dan masukan terhadap UU ORI.

tuk mencapai tujuan tersebut di atas, KON menyesuaikan model sosialisasi ke dalam beberapa bentuk kegiatan, diantaranya adalah:

1. Diskusi Publik Interaktif dan Klinik Penerimaan Keluhan

Diskusi dan dialog tentang tugas dan fungsi KON dilakukan secara interaktif melalui media radio. Kegiatan ini dirangkai dengan program klinik Ombudsman (pos penerimaan keluhan masyarakat) yang biasanya diseleng-



Kegiatan sosialisasi Ombudsman dalam pameran Pelayanan Publik bekerja sama dengan beberapa lembaga.

Kiri: pameran Pelayanan Publik di gedung DPR RI bulan Agustus 2007.

Kanan: pameran Reformasi Hukum di gedung JHCC bulan Desember 2007.

Pada tahun 2007, strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KON menekankan pada penyebaran pemahaman masyarakat akan hak mereka untuk menuntut peningkatan mutu pelayanan umum. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Un-

garakan setelah acara diskusi interaktif. Kegiatan klinik sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dari instansi Pemerintah menyampaikan secara langsung ke klinik Ombudsman, tanpa harus mengirimkan keluhannya ke kantor KON di Jakarta.

Tabel 9. Pelaksanaan Diskusi Publik Interaktif dan Klinik Penerimaan Keluhan Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2007.

No.	Tanggal	Tema	Narasumber	Relay Radio	Klinik
1	30 April 2007 Hotel Nikko, Jakarta	Dinamika pembahasan RUU Ombudsman di DPR	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota KON) Almuzzamil Yusuf (Wakil Ketua Panja RUU Ombudsman RI, DPR RI) Ajeng Kesuma N. Achmad (LSM: Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) 	<ol style="list-style-type: none"> Jakarta Serang Depok Tangerang 	Tidak ada
2	10 Mei 2007 Hotel Nikko, Jakarta	Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua KON) Syafrullah Salim (Departemen Hukum dan HAM) Cerdas Kaban (Deputi Menpan Bidang Pelayanan Publik) 	<ol style="list-style-type: none"> Medan Samarinda Makassar Gorontalo 	Tidak ada
3	22 Mei 2007 Hotel Nikko, Jakarta	Pengawasan Pelayanan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Teten Masduki (Anggota KON) Eva Sundari (Anggota Panja RUU Ombudsman RI, DPR RI) Ferry Siahaan (YLBHI) 	<ol style="list-style-type: none"> Lampung Banjarmasin Manado Maluku 	Tidak ada
4	30 Mei 2007 Hotel Nikko, Jakarta	Karakteristik Keluhan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Antonius Sujata (Ketua KON) Dominikus Dalu (Asisten KON) 	<ol style="list-style-type: none"> Batam Pontianak Mataram Palu 	Tidak ada
5	9 Mei 2007 Hotel Santika DI Yogyakarta	RUU Ombudsman dan dinamika pembahasannya di DPR	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota KON) Almuzzamil Yusuf (Wakil Ketua Panja RUU Ombudsman RI, DPR RI) 		Tidak ada
6	15 Mei 2007 Hotel Gracia, Semarang	RUU Ombudsman dan dinamika pembahasannya di DPR	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota KON) Djuhad Mahja, SH CN, (Anggota Panja RUU Ombudsman RI) Tandiono Bawor Purbaya (Direktur LBH Semarang) 		Tidak ada
7	13-15 Juni 2007, Radio Mara Bandung	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Teten Masduki (Anggota KON) Deddy Haryadi (BIGS) Dominikus Dalu (Asisten KON) 		13-15 Juni Radio Mara
8	Selasa, 26 Juni 2007, RRI Surabaya	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota KON) Ibnu Trichahyo (PP Otoda Univ. Brawijaya) Anggota KPP 		Tidak ada

No.	Tanggal	Tema	Narasumber	Relay Radio	Klinik
9	Kamis, 28 Juni 2007, RRI Kupang	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota KON) 		Tidak ada
10	10 Juli 2007, Radio Kei FM Batam	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Antonius Sujata (Ketua KON) 	<ol style="list-style-type: none"> Jakarta Kep. Riau Padang Palembang 	10-12 Juli 2007, di Radio Kei FM
11	9 Agustus 2007, RRI Medan	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Antonius Sujata (Ketua KON) Romo Frits Tambunan (Aka-demisi Unika St. Thomas) Winarso (Asisten Ombudsman) 	<ol style="list-style-type: none"> Medan Jakarta Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Jayapura Makassar Banjarmasin Samarinda Banda Aceh Pekanbaru 	9-11 Agust. 2007, di Komp. Merdeka Walk
12	Selasa, 21 Agustus 2007, Radio SPFM Makassar	Dinamika pembahasan RUU Ombudsman RI di DPR	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota Komisi Ombudsman Nasional) Adnan Buyung Aziz (LBH Makassar) Winarso (Asisten Ombudsman) 	<ol style="list-style-type: none"> Jakarta Makassar Toraja Maros 	21-23 Agustus 2007
13	1 Okt. 2007, Radio Swara Media Balikpapan, Kalimantan Timur	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Masdar F. Mas'udi (Anggota KON) MPs 	<ol style="list-style-type: none"> Jakarta 	1-3 Oktober
14	24 Okt. 2007, Radio Swara Alam Kendari, Sulawesi Tenggara	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	Masdar F. Mas'udi (Anggota KON)		24-26 Oktober
15	12 Nov. 2007, Radio Volare, Pontianak, Kalimantan Barat	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	Winarso (Asisten Ombudsman)	<ol style="list-style-type: none"> Jakarta 	12-14 November

No.	Tanggal	Tema	Narasumber	Relay Radio	Klinik
16	14 Nov. 2007, Radio Rasubha Bandar Lampung, Lampung	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	Teten Masduki (Anggota KON)	1. Jakarta	21-23 Nov. 2007
17	21 Nov. 2007, RRI Pekanbaru, Riau	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	Masdar F. Mas'udi		
18	3 Des. 2007, Radio Harmony Serang, Banten	Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional	Dominikus Dalu (Asisten Ombudsman)		3-5 Des. 2007



Kegiatan Sosialisasi Ombudsman dalam bentuk Diskusi Publik dan Klinik. Searah jarum jam: Diskusi Publik "Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Penegakan Hukum" pada bulan Mei 2007 dengan narasumber Fery Sahaan (YLBHI), Eva Sundari (Panja RUU Ombudsman RI), Teten Masduki (Anggota Ombudsman); Winarso, SH (Asisten Ombudsman) menerima Pelapor dalam Klinik Pengaduan Masyarakat secara gratis di Medan pada bulan Agustus 2007; Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional) dan Dominikus D. Fernandes (Asisten Ombudsman) dalam Diskusi Publik "Pengawasan Pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman Nasional di Radio Kei FM, Batam bulan Juli 2007; Nugroho Andryanto, SH (Asisten Ombudsman) dan Teten Masduki (anggota Ombudsman) dalam Diskusi Publik di Radio Kharisma, Bandar Lampung bulan November 2007.

2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Iklan Layanan Masyarakat yang disiarkan melalui media massa sejauh ini menjadi cara efektif dalam meningkatkan pencitraan suatu institusi ke masyarakat luas. Jangkauan media massa yang sangat luas merupakan keunggulan kualitatif dari media masa sebagai alat sosialisasi, sehingga dengan menggunakan cara ini diharap-

perjuangkan hak-haknya guna memperoleh pelayanan berkualitas dan berani melaporkan pejabat penyelenggara pelayanan umum yang melakukan maladministrasi.

Kegiatan sosialisasi di tahun 2007 dilaksanakan Komisi Ombudsman Nasional antara lain dengan melakukan penayangan ulang materi ILM yang sudah dimiliki dan ditayangkan di tahun

Tabel 10. Pelaksanaan Iklan Layanan Masyarakat Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2007

Jenis Media	Penyedia Jasa	Jumlah Tayangan	Rentang Waktu Tayang
Surat Kabar	Kompas	5	September 2007
	Media Indonesia	5	
	Koran Tempo	5	
	Republika	5	
	Suara Pembaharuan	5	
Radio	RRI Pro 2	42	September-Oktober 2007
	Elshinta	42	
	KBR 68H	42	
	Pelita Kasih	42	
	Alaikassalam	42	
Televisi	TPI	11	September-Oktober 2007
	Metro	11	
	Trans	11	
	RCTI	11	

kan lebih banyak lagi masyarakat yang akan mengetahui keberadaan, tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional. Dengan demikian diharapkan akan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mengkritisi kualitas pelayanan umum disekitarnya, mem-

sebelumnya. Komisi Ombudsman Nasional tidak memproduksi materi ILM yang baru, dikarenakan adanya kendala dan pertimbangan: 1) Kesiapan Panitia Pengadaan ILM di Sekretariat Negara; 2) Keterbatasan waktu untuk mempersiapkan proses produksi; 3)

Dengan anggaran yang tersedia, Komisi Ombudsman Nasional lebih memprioritaskan alokasi untuk mendapatkan frekuensi penayangan spot iklan yang lebih banyak.

B. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Keluhan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman kepada Masyarakat, diperlukan peningkatan dan penguatan kapasitas (*capacity building*) personil dan kelembagaan. Pada tahun 2007, program *capacity building* difokuskan pada isu-isu mengenai pelayanan bidang-bidang yang sering dikeluhkan seperti antara lain: penegakan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, pelayanan oleh Pemerintah Daerah/Kota, pelayanan bidang pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional serta institusi-institusi pemerintah yang lain.

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai *training* yang diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan para fungsionaris Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Pada tahun 2007 ini Komisi Ombudsman Nasional telah melaksanakan 4 (empat) pelatihan yaitu :

- 1) Pelatihan Investigasi Kasus-Kasus Maladministrasi di Bidang Lingkungan tanggal 25-27 Juli 2007 di Solo, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Pelatihan Penanganan Keluhan Terkait Laporan Masyarakat Tentang Maladministrasi di Instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, diselenggarakan pada tanggal 23-26 September 2007 di Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) Pelatihan Mediasi dan Investigasi Lanjutan, diselenggarakan di Medan pada tanggal 25-28 November 2007; dan
- 4) Pelatihan Peningkatan Hukum Pertanahan dan Penanganan Keluhan Terkait Laporan Masyarakat Maladministrasi Bidang Pertanahan, diselenggarakan di Bandung pada tanggal 10-11 Desember 2007.

1. Pelatihan Investigasi Kasus-kasus Lingkungan tanggal 25 – 27 Juli 2007 di Solo

Permasalahan lingkungan hidup merupakan substansi yang bersifat kompleks dan memiliki cakupan dimensi luas. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan berada pada tiga domain, yaitu hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian tidak mudah untuk menegakkan hukum lingkungan.

Di Indonesia, saat ini berlaku paling kurang 7 (tujuh) jenis izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuh jenis perizinan dimaksud saling terkait dan menjadi domain hukum administrasi, yaitu izin Hinder Ordonansi (HO), izin usaha, izin lokasi, izin pembuangan air limbah ke air, izin pembuangan air limbah ke tanah, izin dumping dan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Keberadaan izin-izin di atas telah menimbulkan permasalahan. Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kenyataannya tidak menerapkan semua izin yang menjadi kewenangannya, terutama izin pembuangan air limbah sehingga pembuangan limbah seringkali tanpa batasan-batasan. Kedua, keberadaan beberapa izin telah memperlambat upaya penegakan hukum lingkungan karena jika salah satu izin dicabut pelaku kegiatan usaha tetap merasa sah untuk beroperasi dengan alasan masih memiliki izin lainnya. Ketiga, keberadaan beberapa jenis izin atas sebuah kegiatan usaha telah menyebabkan Indonesia menjadi kurang menarik bagi para investor asing untuk membuka usaha di Indonesia karena mereka harus mengeluarkan dana dan menghabiskan waktu yang tidak perlu guna mengurus perizinan yang *ruwet*.

Saat ini memang belum banyak keluhan masyarakat terkait dengan ling-

kungan yang ditangani oleh Ombudsman. Meskipun demikian pelatihan ini tetap diperlukan untuk mengantisipasi kecenderungan meningkatnya jumlah permasalahan lingkungan ditengah-tengah masyarakat selama ini.

Pada tanggal 25-27 Juli 2007 Komisi Ombudsman Nasional menyelenggarakan Pelatihan Investigasi Kasus-kasus Maladministrasi di bidang Lingkungan bertempat di Kota Solo, Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan investigasi merupakan instrumen yang diperlukan Ombudsman untuk mencari informasi yang lebih lengkap, tajam, seimbang dan objektif untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Investigasi yang mendalam dan komprehensif akan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas. Selain itu untuk mengetahui prosedur-prosedur perizinan lingkungan dan mengetahui tata cara penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, termasuk memperoleh rumusan bersama tentang metodologi investigasi lingkungan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan Ombudsman.

Pelatihan Investigasi kasus maladministrasi di bidang lingkungan menghadirkan nara sumber Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan; Kepala BPLHD Kota Surakarta dan Akademisi dari Universitas Diponegoro (UNDIP). Selain Asisten Komisi Ombudsman Na-

sional dan Kantor Perwakilan, pesertanya juga berasal dari Ombudsman Daerah/Swasta, Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, Walhi Yogyakarta, LBH Yogyakarta, dan LBH Semarang.

2. Pelatihan Penanganan Keluhan Institusi Penegak Hukum tanggal 23–26 September 2007 di Mataram

Penundaan berlarut (*undue delay*) merupakan keluhan terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan perlu diberi catatan tersendiri karena ini menandakan bahwa penegakan hukum oleh aparat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Longgarnya kewenangan penggunaan diskresi dalam hal penahanan, penghentian kasus, dsb, tanpa ada mekanisme kontrol yang ketat dari atasan merupakan salah satu penyebab maraknya maladministrasi, sehingga banyak kasus-kasus "*dark-number*" yang sulit terungkap. Hal ini membuat aparat penegak hukum lebih leluasa untuk melakukan berbagai penyimpangan.

Bagi Ombudsman, pengetahuan mendalam tentang SOP (Standard Operating Procedure) ketiga institusi

penegak hukum tersebut sangat diperlukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap, berimbang dan objektif dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Dengan pengetahuan yang komprehensif akan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas pula. Selain itu membangun kesepahaman dan kerjasama dengan institusi penegak hukum dalam menangani keluhan masyarakat amat diperlukan oleh Komisi Ombudsman Nasional.

Bertindak sebagai nara sumber dalam pelatihan tersebut adalah (1) Prof. Dr. Irjen Pol. (Purn) Mohammad Farukh (Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian); (2) Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur; (3) Ansyahrul, S.H., M.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI); (4) Sri Sularti, Bc, Ip, SH, MH, Pejabat di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Sedangkan pesertanya selain Asisten Komisi Ombudsman Nasional dan Kantor Perwakilan, juga Ombudsman Daerah/Swasta, Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Lembaga Swadaya Masyarakat di NTB dan NTT.



Foto bersama narasumber dan peserta Pelatihan Penanganan Keluhan Institusi Penegak Hukum pada bulan September 2007 di Mataram, Nusa Tenggara Barat

3. Pelatihan Mediasi dan Investigasi di Medan tanggal 25 -28 November 2007

Bila lembaga peradilan menekankan pada upaya paksa melalui putusannya maka pendekatan yang dilakukan oleh Ombudsman menekankan pada kemampuan untuk melakukan persuasi terhadap pejabat atau instansi publik yang akan memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan upaya paksa, sedangkan rekomendasi Ombudsman pelaksanaannya sangat tergantung oleh kualitas rekomendasi. Sementara kualitas rekomendasi sangat ditentukan oleh *skill* substansial dan pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan di lingkungan instansi terlapor. Tidak kalah penting adalah pendekatan persuasif guna

mendorong kesadaran penyelenggara negara memperbaiki pelayanannya sesuai rekomendasi Ombudsman.

Manajemen investigasi meliputi proses registrasi penerimaan laporan sampai pada pasca investigasi yakni bagaimana menampilkan data penanganan laporan yang menggambarkan kinerja Ombudsman secara utuh. Untuk meningkatkan kualitas rekomendasi tersebut, Komisi Ombudsman telah menyelenggarakan pelatihan investigasi pada tanggal 25-28 November 2007 di Medan.

Pada *training* ini materi-materi yang dibahas lebih banyak mengenai strategi dalam melakukan investigasi. Masing-masing kantor dalam presentasinya menyajikan pengalaman empiris. Pelatihan tersebut diikuti oleh 25

peserta dari Komisi Ombudsman Nasional, Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah, Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, dan Ombudsman Swasta.

C. Kesekretariatan

Secara umum tugas bagian kesekretariatan adalah menunjang kerja operasional yang bersifat administratif misalnya administrasi surat menyurat, dokumen kerja, administrasi kepegawaian (termasuk peningkatan ketrampilan pegawai melalui pelatihan dan kursus), serta administrasi rumah tangga. Secara khusus pada tahun 2007 bagian kesekretariatan turut membantu dalam hal persiapan pembentukan kantor perwakilan di 2 (dua) tempat yaitu di Medan dan Manado.

Dengan ditetapkannya kantor perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Medan dan Manado, maka panitia penerimaan pegawai Komisi Ombudsman Nasional melakukan tes wawancara dan tertulis guna mencari 1 (satu) calon Kepala Perwakilan, 1 (satu) calon Asisten Ombudsman serta 2 (dua) orang calon staf sekretariat untuk jabatan sebagai staf administrasi

dan staf keuangan. Tes wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 November 2007 di Medan dan pada tanggal 15 s.d 17 November 2007 di Manado.

Dalam persiapan pembentukan kantor perwakilan Komisi Ombudsman Nasional selain persiapan kantor dan SDM, dilaksanakan pula pembelian sarana dan prasarana kantor seperti Personal Komputer, telepon, AC dan meja – kursi kantor pada bulan November 2007. "Soft Opening" bagi kantor perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Medan telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2007 dan di Manado pada tanggal 27 Desember 2007.

Pelatihan & Kursus Staf

Peningkatan ketrampilan juga dilakukan bagi staf terhadap hal-hal yang bersifat umum melalui berbagai kursus, misalnya Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, dan kursus komputer. Selama tahun 2007 Komisi Ombudsman Nasional telah memberikan kesempatan bagi para staf untuk mengikuti kursus tertentu sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Jenis Kursus	Program	Tempat	Peserta
Bahasa Inggris	Conversation	ELTI Yogyakarta	Kardjono Darmaatmodjo
	Keystage	EF Yogyakarta	Nurcholis Fahmi Jaka Susila Wahyuana
	Beginner	EF Yogyakarta	Muhadjirin

Jenis Kursus	Program	Tempat	Peserta
	General English	ILP Jakarta	Ani Samudera Dahlana Agus Suntoro
	Intermediate	EF Jakarta	Kurniawan Desiarto
	Private	Universitas Cendana	Yohanes GT. Helan Darius Beda Daton Magda SS Bolla Paulus Rabe Tuka
Bahasa Perancis	Private	Centre Culturel of Fran- cais (CCF) Jakarta	Elisa Luhulima
Komputer	Microsoft Exel	The 4 th ar Jakarta	Indra
	A+Certification	The 4 th ar Jakarta	Herru Kriswahyu
	Preparation Cisco Network- ing Academy Program	Labkom Jaringan De- partemen Fisika UI	Rully Amirulloh

D. Informasi dan Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi

Peran sub-bidang Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi (Information Technology disingkat "IT") dalam menunjang kegiatan utama Komisi Ombudsman Nasional terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu rutin dan non-rutin.

Secara rutin kegiatan bagian IT adalah melakukan pemeliharaan sistem manajemen informasi termasuk inventarisasi barang-barang terkait dengan teknologi informasi, meliputi *troubleshooting* komputer, internet,

keamanan data (termasuk proteksi terhadap serangan virus dan melakukan *back-up* data), dan sebagainya. Kegiatan rutin pemeliharaan tersebut dilakukan di kantor Jakarta dan kantor-kantor perwakilan.

Selain pemeliharaan, kegiatan rutin lainnya adalah membuat laporan data statistik penanganan keluhan masyarakat per bulan, dan membantu bidang keuangan dalam hal administrasi yang berhubungan dengan koneksi internet, website, dan e-mail. Fitur-fitur operasional IT merupakan penunjang kegiatan utama kantor Ombudsman yang diperlukan setiap saat, maka bagian IT harus memastikan jasa-jasa yang berhubungan dengan pelaksa-

naan tugas operasional tersebut tetap berjalan, dan administrasi pembayaran jasa-jasa tersebut adalah salah satu aspeknya.

Selain kegiatan rutin, bagian IT juga melakukan kegiatan yang sifatnya non-rutin antara lain pengembangan website Komisi Ombudsman Nasional, pengadaan perangkat komputer bagi staf di Jakarta, pengadaan jaringan terintegrasi, dan workshop IT bekerja sama dengan pihak dari Commonwealth Ombudsman Australia. Pengembangan website pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program tahun lalu dengan penekanan pada perbaikan database pengolahan keluhan masyarakat (*case management system*) yang disesuaikan Standard Operational Procedure (SOP) Penanganan Keluhan Masyarakat yang baru.

Sementara untuk pengadaan komputer telah terlaksana pada bulan Agustus 2007 dengan jumlah 22 (dua puluh dua) komputer baru, 6 (enam) laptop, 6 (enam) printer, 3 (tiga) LCD Projector dan 2 (dua) scanner. Untuk pengadaan jaringan terintegrasi, telah dilakukan perbaikan jaringan di kantor Jakarta, termasuk adanya penambahan server yang rencananya akan digunakan untuk pengembangan jaringan terintegrasi menghubungkan seluruh kantor perwakilan dengan kantor di Jakarta. Saat ini kantor Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta telah me-

nambah fasilitas wi-fi (internet tanpa kabel) sehingga memudahkan koneksi internet dalam kantor baik untuk staf maupun tamu yang datang.

Pada tanggal 19 s.d. 23 November 2007 telah dilangsungkan workshop IT bekerja sama dengan pihak dari Commonwealth Ombudsman Australia yang mengirimkan 2 (dua) orang staf bagian IT, yaitu Paul McInerney dan Stuart Murnain. Workshop tersebut membahas tentang penerapan sistem IT di masing-masing kantor, termasuk didalamnya sistem jaringan lokal, koneksi internet, keamanan, website, dan sistem pengaduan keluhan. Ada banyak hal yang telah dipelajari dari workshop tersebut, baik bagi kantor Ombudsman Indonesia maupun Commonwealth Ombudsman. Kedua staf IT kantor Commonwealth Ombudsman juga menyatakan apresiasinya terhadap penggunaan perangkat lunak open-source pada website dan database penanganan keluhan kantor Ombudsman Indonesia yang lebih murah dan dapat diandalkan, serta fitur bagi pelapor yang dapat mengetahui perkembangan laporan melalui website Ombudsman Indonesia.

Perpustakaan, Dokumentasi, dan Publikasi

Tugas utama sub-bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Publikasi adalah terkait dengan penyimpanan



Staf Information Technology dari kantor Commonwealth Ombudsman Australia Stuart Murnain (kanan) dan Paul McInerney (ketiga dari kanan) berfoto bersama Anggota dan Staf Komisi Ombudsman Nasional dalam kegiatan Kunjungan Kerja Staf Teknologi Informasi pada bulan November 2007.

dan penyediaan informasi dalam bentuk literatur, arsip keluhan masyarakat, dan pencetakan publikasi. Secara rutin untuk kegiatan perpustakaan adalah melakukan pengadaan koleksi monograf dan digital, mengolahnya untuk kemudian dapat digunakan oleh Anggota maupun staf Komisi Ombudsman Nasional. Kegiatan rutin Dokumentasi adalah menyimpan dan menemukan secara cepat arsip keluhan masyarakat yang dibutuhkan oleh Anggota maupun Asisten Ombudsman.

Pencetakan alat-alat sosialisasi dan publikasi pada tahun 2007 adalah Brosur (5000 eksemplar), Booklet (5000 eksemplar), Poster Kampanye Anti Korupsi Dalam Pemberian Pelayanan Publik (3000 eksemplar), Kalender 2008 (1000 eksemplar), Newsletter

Suara Ombudsman (1000 eksemplar), Laporan Tahunan 2006, Laporan Triwulan I 2007, Laporan Triwulan II 2007, dan Laporan Triwulan III 2007. Selain itu telah dilaksanakan pula pencetakan ulang untuk buku-buku Komisi Ombudsman Nasional dengan judul:

1. *Ombudsman Indonesia : Masa lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang,*
2. *Efektivitas Ombudsman Indonesia : Kajian Tindak Lanjut Kasus-Kasus Tertentu, dan*
3. *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.*

Sub-bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Publikasi juga turut membantu dalam pelaksanaan program sosialisasi seperti Iklan Layanan Ma-

syarakat, Diskusi Publik, Klinik, maupun Focus Group Discussion (FGD).

E. Kerjasama Internasional

A. Kerjasama dengan Organisasi Ombudsman Internasional dan Lembaga Lain.

The 10th Asian Ombudsman Association (AOA) Conference, Hanoi, Vietnam

Pada bulan Februari 2007 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima undangan dari Pemerintah Vietnam untuk menghadiri konferensi sekaligus menjadi pembicara dalam Konferensi Ombudsman Asia ke 10. Kegiatan konferensi AOA tahun ini mengambil tema "*Role and Functions of Ombudsman Offices*". Tema besar dimaksud kemudian dibagi ke dalam beberapa sub tema yaitu :

1. Role of Ombudsman in combating corruption
2. Ombudsman as protector of citizen's rights
3. The Ombudsman role in good governance/systemic reform
4. Complaint redressal system-process and procedure
5. Implementation of Ombudsman's finding/recommendation

Delegasi Komisi Ombudsman Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono yang seka-

ligus juga menjadi salah satu pembicara dalam sesi "Ombudsman as Protector of Citizen's Rights". Beberapa negara peserta memberikan apresiasi yang tinggi atas presentasi delegasi Komisi Ombudsman Nasional yang mengambil tema perkembangan Ombudsman dan peran sertanya mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia.

Konferensi AOA kesepuluh tahun 2007 ini diselenggarakan di Hanoi-Vietnam, dimulai dari tanggal 25 s.d. 28 April 2007, dihadiri oleh 22 negara anggota AOA serta beberapa negara pemantau. Delegasi Komisi Ombudsman Nasional berkesempatan mengadakan pertemuan langsung dengan Inspektur Jenderal Vietnam Mr. Tran Van Truyen. Dalam pertemuan ini Komisi Ombudsman Nasional dan Inspektur Jenderal Vietnam juga sepakat untuk menjajaki kemungkinan kerjasama lebih luas di masa yang akan datang.

Konferensi AOA tahun 2007 ini juga diselenggarakan sebagai wahana untuk memperoleh informasi, tukar menukar pengalaman serta menghasilkan rumusan peningkatan/penguatan kinerja Ombudsman dalam melaksanakan tugas menangani keluhan masyarakat, melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta kontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi demi terwujudnya perdamaian dan stabilitas.



Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional) menjadi pembicara pada sesi "Ombudsman as Protector of Citizen's Rights" dalam AOA (Asian Ombudsman Conference) ke-10 yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada bulan April 2007.

Pelatihan Ombudsman Support Role/ Ombudsing in the Field, Tunis, Tunisia

Pada tanggal 9-15 Juni 2007 delegasi Komisi Ombudsman Nasional menghadiri "Ombudsman Support Role/ Ombudsing in the field" yang diselenggarakan oleh IOA (International Ombudsman Association/Amerika Serikat) di Tunis, Tunisia. Delegasi dipimpin oleh Anggota Ombudsman Masdar F Mas'udi, MA. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan lapangan tentang melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, penerapan pelatihan kegiatan lapangan (investigasi, monitoring dan klarifikasi) secara efektif dan efisien.

Kunjungan Kerja ke Kantor Mediateur de la Republique, Paris, Perancis

Delegasi Ombudsman lainnya

juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman (*Mediateur de la Republique*), Perancis. Dalam kunjungan kerja ini delegasi Ombudsman melakukan diskusi tentang kegiatan dan kinerja Ombudsman. Tindaklanjut dari kunjungan ini adalah penajajaran kerjasama dalam bentuk pertukaran staf masing-masing Ombudsman.

Sidang Komite Anti Diskriminasi Rasial PBB, Jenewa, Swiss

Pada tanggal 6 s.d. 10 Agustus 2007 telah dilaksanakan Sidang Komite Anti Diskriminasi Rasial PBB di Jenewa, Swiss, yang salah satu agendanya membahas Laporan Tahunan Republik Indonesia untuk Komite Anti Diskriminasi Rasial PBB. Delegasi Komisi Ombudsman Nasional, Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH, bertindak se-



Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Antonius Sujata (tengah) berfoto bersama delegasi Senat Thailand yang melakukan kunjungan studi di Kantor Komisi Ombudsman Nasional pada bulan November 2007 lalu

bagai juru bicara yang menjelaskan posisi Indonesia terhadap berbagai kritik dari Anggota Komite tersebut sehingga akhirnya dapat diterima baik oleh Komite.

Kunjungan Delegasi Senat Thailand ke kantor Komisi Ombudsman Nasional

Pada tanggal 6 November 2007 Komisi Ombudsman Nasional menerima kedatangan delegasi Senat Thailand yang berjumlah 7 (tujuh) orang dalam rangka studi banding terhadap lembaga Ombudsman. Kunjungan delegasi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi Ombudsman Nasional, dengan pembahasan mengenai keberadaan Komisi Ombudsman Nasional selama ± 7 (tujuh) tahun, termasuk dinamika dalam pembahasan RUU Ombudsman

RI di DPR RI. Pada akhir kunjungan, ketua delegasi Senat Thailand tersebut juga berjanji untuk menanyakan proses pembahasan RUU Ombudsman RI kepada DPR RI pada saat kunjungan berikutnya ke lembaga legislatif tersebut.

The 5th International Conference of Information Commissioners, Wellington, Selandia Baru

Pada tanggal 26 s.d. 29 November 2007, Komisi Ombudsman Nasional memenuhi undangan sebagai peserta dalam Konferensi Internasional untuk Komisioner Informasi ke-5 (The 5th International Conference of Information Commissioners) di Wellington, Selandia Baru. Konferensi ini diselenggarakan oleh kantor Ombudsman Selandia Baru dan diikuti oleh lebih dari



Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional - tengah) dan Patnuaji A. Indrarto, SS (Asisten Informasi dan Komunikasi - kiri) berfoto bersama penduduk asli Suku Maori dalam acara pembukaan International Conference of Information Commissioner ke-5 yang diselenggarakan pada bulan November 2007 di Wellington, New Zealand.

40 (empat puluh) negara yang memiliki institusi Ombudsman maupun Komisi Informasi dengan kewenangan pengawasan pemberian informasi oleh badan publik. Konferensi membahas beberapa isu penting dalam pelaksanaan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi (*Freedom of Information*) dari aspek pengawasannya oleh Ombudsman maupun Komisi Informasi. Dalam pertemuan Ombudsman dan Komisioner Informasi telah menyimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh institusi Ombudsman dalam menindaklanjuti pelanggaran pemberian informasi adalah yang paling efektif.

Konferensi tersebut menjadi sangat penting artinya bagi keberadaan Komisi Ombudsman Nasional di dunia internasional terkait pengakuan akan

kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan *Freedom of Information*, terlebih di tengah-tengah pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik oleh Panitia Kerja RUU KIP Komisi I DPR RI yang telah menyepakati ide pembentukan Komisi Informasi.

B. Program Kerjasama Institusi Ombudsman Australia

Komisi Ombudsman Nasional telah menjalin kerjasama dengan Ombudsman Australia sejak beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2007 ini, kerjasama difokuskan pada 2 program besar: Pengembangan Kapasitas Institusi dan Legislasi RUU Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Program Pengembangan Kapasitas Institusi

Tujuan utama Program ini adalah peningkatan hubungan antara institusi Ombudsman Indonesia dan Australia melalui pertukaran pengalaman dalam hal: 1) penanganan keluhan; 2) administrasi penerimaan keluhan; 3) pengelolaan serta pengembangan institusi;

pun sebaliknya kunjungan kerja staf institusi Ombudsman Australia ke institusi Ombudsman Indonesia. Pertukaran pengalaman tidak hanya dilaksanakan melalui diskusi formal tetapi staf yang bersangkutan ikut terlibat langsung dalam pekerjaan rutin kantor, menganalisa kasus, serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi.



Mrs. Sarah Cowie (duduk, kanan) berfoto bersama Anggota dan Staf Komisi Ombudsman Nasional dalam kegiatan kunjungan kerja dan pertukaran staf pada bulan Februari 2007, sebagai salah satu kegiatan kerja sama Komisi Ombudsman Nasional dan Institusi Ombudsman Australia.

4) Upaya meningkatkan hubungan dengan media; 5) pengembangan jaringan Teknologi Informasi.

Metode yang digunakan adalah kunjungan kerja, yang dilakukan oleh institusi Ombudsman Indonesia ke institusi Ombudsman di Australia, atau-

Pertukaran staf kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam hal penanganan keluhan dan secara umum juga dapat meningkatkan hubungan yang baik di antara institusi Ombudsman Indonesia & Australia. Kegiatan pertukaran staf mempunyai nilai tersendiri dalam rangka menyongsong

diundangkannya RUU Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi staf Ombudsman Australia kunjungan kerja ke beberapa instansi Pemerintah di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengenalan/pengalaman konkrit mengenai tugas dan fungsi institusi Ombudsman, juga teknik membangun hubungan baik antara instansi Pemerintah dan Ombudsman. Institusi Ombudsman di Australia telah berdiri lebih dari 30 tahun yang lalu, sehingga memiliki sistem kerja yang telah mapan dalam membangun hubungan baik dengan instansi Pemerintah.

Rincian kegiatan pertukaran staf dan kunjungan kerja dalam program kerjasama dengan institusi Ombudsman Indonesia-Australia sepanjang tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja dan pertukaran staf oleh Mrs. Sarah Cowie, Senior Investigating Officer dari kantor West Australian Ombudsman, Perth, pada tanggal 19 Februari-2 Maret 2007, ke: 1) kantor Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta; 2) kantor Perwakilan Ombudsman di DI Yogyakarta; 3) kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan); 4) Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).
2. Kunjungan kerja dan pertukaran staf oleh Mrs. Sarah Cowie, Senior Investigating Officer dari kantor West Australian Ombudsman, Perth, pada tanggal 18-28 Juli 2007 ke: 1) kantor Perwakilan Ombudsman di Kupang, NTT; 2) menjadi Narasumber dalam Pelatihan Investigasi Kasus-kasus Maladministrasi di bidang Lingkungan di Solo.
3. Pelatihan peningkatan keahlian melakukan presentasi di kantor New South Wales Ombudsman di Sydney tanggal 16 & 17 Mei 2007. Pelatihan ini diikuti oleh Sdri. Elisa Luhulima dan Sdr. Hasymi Muhammad. Keikutsertaan staf KON dalam pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan rasa percaya diri ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang berbeda-beda dan menjelaskan tugas dan kewenangan institusi Ombudsman.
4. Kunjungan kerja dan pertukaran staf oleh Sdri. Oki Aldebaria, Staf Administrasi Penerimaan Keluhan dan Sdr. Muhajirin, Staf Penanganan Keluhan kantor Perwakilan Ombudsman DI Yogyakarta di kantor Western Australia Ombudsman, Perth pada tanggal 30 Juli-10 Agustus 2007. Staf Komisi Ombudsman Nasional juga dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja

- ke: 1) Departemen Rehabilitasi (Department of Corrective Services); 2) Penjara Wanita (Bandyup Women's Prison); 3) Hakea Prison, 4) Komisi Pidana dan Korupsi (Corruption and Crime Commission); 4) Pemerintah Daerah Joondalup City; 5) Pusat Pengaduan Administrasi Kepolisian (Police Complaints Administration); 6) Departemen Pengembangan Pemerintahan Daerah (Department of Local Government and Regional Development).
5. Kunjungan Kerja dan pertukaran staf oleh Sdri. Awidya Mahadewi, Staf Sekretariat dan Sdr. Nugroho Andriyanto, Staf Penanganan Keluhan di kantor New South Wales, Sydney tanggal 20-31 Agustus 2007. Di Sydney, Staf Komisi Ombudsman Nasional melakukan kunjungan kerja ke: 1) penjara dengan maximum security di Parklea Prison; 2) penjara anak Cobham Juvenile Detention Centre; 3) mengikuti pertemuan kantor New South Wales Ombudsman dengan Dinas Perumahan Negara Bagian New South Wales.
 6. Kunjungan kerja staf Teknologi Informasi kantor Commonwealth Ombudsman, Canberra, Paul McInerney & Stuart Murnain dalam kegiatan Case Management System, Jakarta, November 19-23, 2007.

Bab V. Laporan Keuangan

Bab V. Laporan Keuangan

Evaluasi Keuangan

Tahun Anggaran 2007 Komisi Ombudsman Nasional memperoleh Anggaran sebesar Rp 15 Miliar. Bila dibandingkan dengan Komisi lainnya, jumlah tersebut tergolong kecil. Meskipun demikian, dengan kapasitas jumlah sumber daya manusia yang lebih kurang hanya 40 orang, anggaran tersebut pada dasarnya relatif besar.

Kemampuan penyerapan keuangan masih tergolong rendah. Adapun faktor-faktor penghambat serapan tersebut antara lain:

- 1) Pengelolaan keuangan KON dalam tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu para Pemegang Program bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang diemban maka kini tidak lagi demikian. Hal ini berpengaruh pada pengendalian dan evaluasi penyerapan dana oleh suatu program. Pelaksanaan program terkesan tersendat-sendat oleh karena cadangan dana yang tersedia tiap periode-nya masih minim.
- 2) Siklus perputaran uang masih mensyaratkan bahwa Satuan Kerja harus mempertanggungjawabkan uang yang diterima (Uang Perseediaan) setiap bulan dan minimal 75%. Ketentuan ini memberikan pengaruh terhadap kelancaran pencairan berikutnya mengingat prosedur dan mekanisme pengajuan pertanggungjawaban yang masih sangat terkendala oleh waktu, beban dan bukti-bukti formal/administrasi.

Penyerapan Anggaran
(unaudited)

Laporan Realisasi Anggaran Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2007
Satker 439624(BA.007)
No. DIPA 0010.0/007-01.0/-/2007

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
			2007		
01.90.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN	15.000.000.000	7.117.094.972	47%	8.882.905.028
19.0001	PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	4.844.400.000	1.822.950.000	38%	3.021.450.000
19.0001.0001	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi	4.844.400.000	1.822.950.000	0	3.021.450.000
19.0001.0001.511111	Belanja Uang Honor Tetap	3.900.000.000			2.860.300.000
19.0001.0001.512411	Belanja Pegawai/Tunjangan Khusus(Kegiatan)	944.400.000			441.150.000
19.0042	PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	10.155.600.000	5.294.144.972	52%	8.861.455.028
19.0042.0002	Administrasi Kegiatan	681.510.000	342.200.354	50%	462.959.553
19.0042.0002.511111	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	353.560.000			330.520.000
19.0042.0002.521111	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran	41.720.000			(3.453.287)
19.0042.0002.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	96.742.000			67.533.334
19.0042.0002.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	189.478.000			68.359.508
19.0042.0003	Pembuatan Buku Literatur	242.750.000	98.827.300	41%	229.922.700
19.0042.0003.511111	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	6.000.000			6.000.000
19.0042.0003.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	235.750.000			223.922.700
19.0042.0005	Pembuatan Leaflet/Poster	142.000.000	56.353.700	40%	140.746.300
19.0042.0005.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	135.000.000			134.685.000
19.0042.0005.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.000.000			6.061.300
19.0042.0012	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.282.400.000	473.020.590	37%	1.061.245.945
19.0042.0012.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	935.000.000			722.530.645
19.0042.0012.524111	Belanja Perjalanan Biasa	347.400.000			338.735.200
19.0042.0034	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya	9.840.000	4.420.000	45%	5.420.000
19.0042.0034.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9.840.000			5.420.000
19.0042.0035	Penelitian dan Pengembangan Hukum	180.000.000		0%	180.000.000
19.0042.0035.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	180.000.000			180.000.000
19.0042.0065	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	1.899.122.000	1.469.341.832	77%	1.821.046.968
19.0042.0065.522116	Belanja Sewa	40.000.000			34.860.426
19.0042.0065.522119	Belanja Jasa Lainnya	1.702.882.000			1.674.635.243
19.0042.0065.524111	Belanja Perjalanan Biasa	156.240.000			111.551.300
19.0042.0070	Bantuan Delegasi R.I. ke Sidang Internasional	632.000.000	265.009.000	42%	419.536.000
19.0042.0070.522119	Belanja Jasa Lainnya	20.000.000			10.790.000
19.0042.0070.524111	Belanja Perjalanan Biasa	612.000.000			408.746.000
19.0042.0082	Dengar Pendapat dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat	119.380.000	31.709.800	27%	75.419.600
19.0042.0082.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	45.000.000			45.000.000
19.0042.0082.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.200.000			992.000
19.0042.0082.524111	Belanja Perjalanan Biasa	64.680.000			24.038.600
19.0042.0082.524119	Belanja Perjalanan Lainnya	5.400.000			5.400.000
19.0042.0085	Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan	397.000.000	175.386.911	44%	333.328.887
19.0042.0085.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	397.000.000			333.328.887
19.0042.0088	Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi	417.022.000	179.331.475	43%	254.138.825
19.0042.0088.511111	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	14.000.000			14.000.000
19.0042.0088.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	180.000.000			168.440.000
19.0042.0088.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	108.400.000			67.633.125
19.0042.0088.524111	Belanja Perjalanan Biasa	104.622.000			(5.934.700)
19.0042.0088.524119	Belanja Perjalanan Lainnya	10.000.000			10.000.000
19.0042.0094	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi	73.500.000	33.439.590	45%	66.475.410
19.0042.0094.521113	Belanja Inventaris Kantor	73.500.000			66.475.410

19.0042.0096	Iuran Organisasi Lokal/Internasional	22.500.000	9.531.250	42%	12.968.750
19.0042.0096.521111	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran	22.500.000			12.968.750
19.0042.0098	Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air(LTGA)	888.000.000	201.669.562	23%	686.178.438
19.0042.0098.522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	888.000.000			686.178.438
19.0042.0205	Perawatan Gedung Kantor	949.000.000	711.128.957	75%	915.572.177
19.0042.0205.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	745.000.000			745.000.000
19.0042.0205.523112	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	204.000.000			170.572.177
19.0042.0272	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung	850.000.000	653.285.000	77%	850.000.000
19.0042.0272.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000			850.000.000
19.0042.0289	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2	30.000.000	27.870.000	93%	30.000.000
19.0042.0289.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000			30.000.000
19.0042.0290	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda-6/Roda-10	200.000.000	198.000.000	99%	200.000.000
19.0042.0290.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000			200.000.000
19.0042.0474	Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi	150.000.000	78.991.200	53%	121.827.194
19.0042.0474.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	150.000.000			121.827.194
19.0042.0657	Pemantauan dan Evaluasi	864.076.000	205.634.800	24%	750.800.900
19.0042.0657.521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI	14.700.000			9.634.400
19.0042.0657.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	59.500.000			53.391.500
19.0042.0657.522116	Belanja Sewa	30.000.000			30.000.000
19.0042.0657.524111	Belanja Perjalanan Biasa	630.376.000			528.675.000
19.0042.0657.524119	Belanja Perjalanan Lainnya	129.500.000			129.100.000
19.0042.1043	Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware Komputer	70.800.000	59.028.703	83%	13.271.297
19.0042.1043.523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.800.000			13.271.297
19.0042.1138	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	39.000.000	13.877.448	36%	26.744.290
19.0042.1138.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.000.000			26.744.290
19.0042.2005	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	16.800.000	5.087.500	30%	11.250.410
19.0042.2005.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan dan Mesin	16.800.000			11.250.410

Bab VI. Penutup

Bab VI. Penutup

Pelaksanaan program berbasis kinerja sebagaimana ditetapkan Pemerintah memerlukan komitmen kuat dari setiap instansi untuk menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja. Perilaku aparat Pemerintah yang cenderung masih menjadi penentu baik buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan realitas yang selama ini ada dan berhadapan dengan konsep program berbasis kinerja tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparat Pemerintah sering terjebak dalam konflik kepentingan dikarenakan latar belakang sosial, ekonomi dan politik yang kompleks sehingga mempengaruhi kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Sementara itu masyarakat semakin menempati posisi penting dalam mengontrol aparat melalui lembaga-lembaga pengawasan yang selama ini sudah terbentuk.

Peran pengawasan masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan keluhannya apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian pelayanan pub-

lik oleh Pemerintah. Terkait dengan pengawasan masyarakat dimaksud, reformasi birokrasi menjadi relevan karena pada intinya aparat Pemerintah yang berintegritas dan profesional adalah aparat yang dapat menerima keluhan masyarakat sebagai saran yang membangun demi memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekedar kritik yang merugikan.

Tantangan

Sebagai institusi yang memberikan pengaruh (*Magistrature of Influence*), salah satu tantangan yang dihadapi oleh Komisi Ombudsman Nasional adalah menjadikan masyarakat dan penyelenggara negara sebagai mitra kerja dalam memperbaiki kinerjanya melalui pemberian pelayanan. Kenyataannya masih sedikit Instansi Pemerintah/Penyelenggara negara yang menyadari bahwa masyarakat memerlukan informasi mengenai prosedur serta pelayanan yaitu: 1) alur yang jelas; 2) jangka waktu atau lamanya proses pemberian

pelayanan, 3) siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan, 4) kepastian biaya administrasi, 5) adanya itikad baik untuk memberikan penjelasan mengapa terjadi penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik.

Selain tantangan internal, KON dihadapkan pada sejumlah tantangan eksternal antara lain 1) rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran. Pemotongan anggaran tentu saja akan mempengaruhi kinerja KON mengingat alokasi anggaran KON relatif kecil bila dibandingkan komisi atau lembaga Negara yang lain. 2) RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia yang sampai sekarang belum disahkan

dan pengaruhnya terhadap efektifitas serta penguatan institusi Ombudsman.

Program Kerja KON 2008

Pada tahun 2008, fokus utama program dan kegiatan Komisi Ombudsman Nasional adalah: penanganan keluhan guna meningkatkan hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik khususnya Badan Pertanahan Nasional, instansi Pemerintah yang terkait dengan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Lembaga Masyarakat.

Makalah

The Indonesian National Ombudsman Commission as Protector of Citizen's Rights and Human Rights in General*

Introduction

As one of the great steps towards democratization and bureaucratic reform, former President Abdurachman Wahid established the Indonesian National Ombudsman Commission by Presidential Decree No. 44 of the year 2000, on the following considerations :

- a) That empowerment of the citizens and their participation towards a clean, honest and transparent government, free from corruptive practice shall be secured;
- b) That the empowerment of the citizen's oversight over the implementation of state's organs and apparatus is part of the democratization process, and shall be upheld in order to minimize and prevent the abuse of power and authority by state's officials;
- c) That the state, as part of its duty to provide justice and prosperity to the people, shall secure the proper exercise of the need for public service, including attending

the proper services of the judiciary to the public;

- d) In the meantime a Bill on the Indonesian Ombudsman Institution shall be prepared which shall consider the aspirations of society in order to provide a more complete and effective regulation on Ombudsmanship for Indonesia.

The President of the Republic of Indonesia thereby established an independent oversight commission under the name of the National Ombudsman Commission (art. 1 Presidential Decree). Furthermore the same article of Presidential Decree No. 44 of the year 2000 provides that the NOC shall:

- a. Oversee the activities of the state's organs; and
- b. Secure the rights of the citizens

Whilst article 2 indicates, that:

"The INOC is an independent oversight institution based on the Pancasila (Five Principle of the State) having the authority to request clarifications from

* Paper presented at the 10th Conference of the Asian Ombudsman Institution at Hanoi, 24th April 2007 by Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH, Deputy Ombudsman of Indonesian National Ombudsman Commission.

state officials/organs and monitor or investigate the complaints of the citizens on the performance of the state officials, including on the (misconduct and performance) of the judiciary, in particular those related to the public service they have to provide”.

More specifically according to article 3 the Ombudsman has as its objectives:

- a. To promote the conditions which are conducive to the eradication of corruptive, collusion and nepotism.
- b. To improve the protection of the rights of the citizens in order that they may obtain or enjoy better public service, justice and prosperity.

Article 4 of the above mentioned Presidential Decree has given 4 (four) tasks, i.e.:

- a. To promote the public awareness (tasks, objectives and authority) of the Ombudsman;
- b. To improve coordination and cooperation with governmental institutions, universities, NGO's, experts, practitioners, professional organizations and society at large;
- c. Follow up the complaints or information given by the public concerning mishaps, maladministration and/or abuses of power of government officials in the execu-

tion of their duty and in providing their services to the public;

- d. Preparing the National Ombudsman Bill.

Seven years of the NOC's Existence

On the 20th of March 2000 the President installed the Chief Ombudsman, Mr. Antonius Sujata, SH, MH (a retired Deputy Attorney General), the Deputy Ombudsman, Prof. DR. CFG. Sunaryati Hartono, SH (Professor of Law, retired former Head of the Law Development Agency of the Department of Justice) and 4 (four) Commissioners, i.e. Mr. RM. Surachman, APU (Senior researcher and high official of the Attorney General's Office), Drs. Teten Masduki (Prominent Member of the Indonesian Corruption Watch, NGO), Mr. Masdar Farid Mas'udi, MA (chairman of the Nahdathul Ulama, socio-religious organization) and Mrs. Ir. Sri Urip (retired Unilever CEO at Jakarta). In 2001 Mrs. Sri Urip retired, and Mrs. Erna Sofwan Sjukrie, SH (retired Chief Justice of the High Court in Bali) replaced Mrs. Sri Urip.

Hence up to the present the INOC already exists for 7 (seven) years, into its 8th years, which we call one “windu”.

Indeed, the draft for the Ombudsman Bill was ready for debate in 2001, but due to political events the bill, which came to be introduced by Par-

liament, started to be discussed 6 (six) years later, i.e. on February 2007, so that the debates are now still going on.

Therefore, although much to our disappointment we are not yet able to present our new Ombudsman Act at this 10th Conference of the Asian Ombudsman Institution, there is reason to believe that this year (2007) the Indonesian Ombudsman will become more akin to a Parliamentary Ombudsman, enforcing many of its features as an Executive Ombudsman, and having wider responsibilities throughout the country.

Although we had to wait for more than seven years for a statutory basis, nevertheless the waiting time provided us with the opportunity and unique experience to improve our operating procedure, our mindset and professional expertise as an Ombudsman, compared to our previous experience in the judiciary, the bureaucracy, university, business or Attorney General's Office.

This learning-by-doing process combined with the "hands on" training experiences we obtained in other Ombudsman Offices in many countries all over the world like Sweden, the Netherlands, New Zealand, Australia, Thailand, Denmark, etc., and the international communications and exchange of minds with other prominent Om-

budsmen during international conferences, such as this Asian Ombudsman Conference, indeed offered us plenty of opportunities to improve ourselves, and to see how different the profession of an Ombudsman is, compared to the more familiar professions in the search for justice and/or law enforcement, like the profession of practicing lawyers, the police, attorneys and the like.

Indeed, we have discovered, that whilst the mind and heart of an Ombudsman should be much alike to those of a judge when investigating the complaints in order to be objective, calmly balancing the interests of both/all parties, diligent, etc, nevertheless when facing government officials, police officers or judges, the Ombudsman in his/her recommendations tends to become the lawyer in defense of the citizen's/complainant's interest, thereby however always considering the law and the interest and requirements for good governance.

Therefore we can see that at the end of the 20th century, a very new important profession and institution was born for the good and just governance of the state in the 21st Century, with its new world culture and many new demands, asking for new solutions and ways of thinking and doing things.

The INOC and the Third Millennium Goals

The INOC for instance, also sees its role in the context of the Third Millennium Goals with its accent of achieving justice and prosperity for the weak and the poor. In this light the task of the state organs does not merely consist of implementing the law as such (legally), and protecting the rights of the individual as it was understood in the 19th century, but the formulation and interpretation should be done and exercised in such a way, that the poor should not get poorer and the weak shall not get weaker, because of the strict implementation of the law, which often is made by and in favor of the rich and strong.

Because, somehow we all know that even in democratic states the law is always made through a political process, whereby the strong parties (which usually are also the wealthiest political parties) are best represented in Parliament.

It therefore often depends upon the judge or government official to interpret the law in such a way, in order that the law indeed will result in a just, equally balanced and fair society, giving equal opportunity to the rich and the poor as well to improve their stan-

dard of living.

Here now I see the role and function of the Ombudsman, compared to that of our police, prosecutors and even judges, who are apt to automatically or verbally apply the law, without one moment considering, whether the literal application of the letter of the law will actually result in more suffering for the weak and poor, or not. Whereas the Ombudsman always has to consider whether the application of the law in governmental decisions was appropriate just, balances and fair, or not.

Perhaps we therefore can say, that part of the Ombudsman's task is to become the conscience¹ of those in power to create as well as to apply the law in such a way that the law does not become a tool for people's oppression, but really becomes an instrument towards a just and prosperous society.

The Ombudsman and systemic bureaucratic reform towards good governance

Since 2003 the NOC felt the need to recruit more ombudsmen and their assistants for its regional offices in the 33 provinces and local ombudsman offices in the municipalities (including cities) all over the country. The need for regional and local ombudsman of-

¹ See Sunaryati Hartono, The Indonesian National Ombudsman Commission as the "Conscience of the People", lecture presented at University of Victoria in Wellington, New Zealand, NOC Annual Report 2000, page 129-133.

fices was voiced by the public and by the government itself, namely by the Office of the Coordinating Minister in Charge of Bureaucratic Reform (Kantor Menteri Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparat Pemerintah).

This is due to:

1. The size of the Republic of Indonesia (1.922.570 km²) which consists of ± 17.000 islands and has a population of around 230 million; and
2. The recognition that the bureaucratic system and the attitude of the civil servants are badly in need for improvement and reform;
3. Which is why a new bill on Public Administration, which is meant to become the basis for such bureaucratic reform, mentions the Ombudsman as the overseer of the bureaucracy in the performance of its duties, more specifically related to their activities in providing public services to the citizen.

These duties, the bill says, should be executed in accordance with the principles of good governance, as developed through case law (i.e. equality, non discrimination, diligence, speedily, impartiality, transparency, etc) and the universally recognized principles of good governance, which is why the NOC has developed these principles as its benchmark or standards to determine, whether a certain act, discretion, decision or non-act (neglect) of a gov-

ernment official (complained of by a complainant) is found improper, an act of maladministration or even illegal, or not, even though the Public Administration bill has not yet been enacted.

By this participation and preparation, both in drafting the Public Administration Bill and determining its standard of appropriateness and good governance, the NOC feels it has and is performing its task of improving and creating a conducive socio-legal environment for good governance, and more specifically for bureaucratic reform and the eradication (and if possible prevention) of corruptive practices, by improving the quality of the services to the public by government officials.

By these activities, next to the usual daily complaint handling by the Ombudsman, the NOC endeavors to protect the fundamental social rights of our citizen in their efforts for a decent and better standard of living.

Relation between the Commission of Human Rights and the National Ombudsman Commission

In a number of countries the National Ombudsman Commission also covers the task of protecting the human rights of their citizen as such.

This is not the case in Indonesia. In Indonesia the National Commission of

Human Right (NCHR) already existed in 1993 (i.e. during the government of the New Order), before the National Ombudsman Commission was established.

But as it appeared in the beginning of the 21st century, the NCHR focused its activities on human rights cases which concerned a great number of people, like the human rights offenses during the New Order, such as the disappearance of political and social activists, the Trisakti case whereby during the anti-Soeharto rallies a number of students of the Trisakti University were killed, presumably by soldiers of the Army, killings in Papua, Maluku, and East Timor (Timor Leste) and the like.

Therefore it was felt that another institution for the protection of individual citizens in the execution of their daily activities and needs, for which the services of the bureaucracy are essential (like the issuance of birth documents, certificates of land ownership, building permits, establishment of companies, the need for clean water and electricity, telecommunication services, and hundreds of other public services.

Now since decades Indonesians were complaining about the willing-

ness and readiness of civil servants to perform their tasks, if no extra payments are made.

That is why former President Abdurrahman Wahid found it necessary to establish the National Ombudsman Commission in order that not only politically colored Human Rights violations should be dealt with, but also individual "day-to-day" violations, especially experienced by the poor and the weak (women, children, the sick and the old) shall also be protected and assisted in their effort for a decent and better life.

Now, in the course of its activities and on the basis of numerous research and comparative studies, we found out that unless the nation's bureaucratic system and its personnel as well as the judicial system as a whole be completely reformed and transformed, no effort or movement whatsoever will be able to improve the public services nor the decrease of corruptive practices.²

That is why since 2003 the NOC embarked on its task of creating a better socio-legal environment, which will induce the improvement of the public services provided by the government, as well as the judiciary, thereby protecting the individual citizen against

² See Komisi Ombudsman Nasional; (NOC): "Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik" (The Role of the Ombudsman in Eradicating and Preventing Corruption and Good Governance), Jakarta, 2005

mal-administrative and corruptive practices; not only committed by the bureaucracy, but also by officials and/or judges in the judiciary.

The role of the INOC in protecting citizen's rights

The INOC has used many channels and instruments in protecting the rights of the citizen:

- A. By simple complaint handling, i.e.:
 1. by properly investigating the complaints of the citizen free of charge whether indeed a misconduct or abuse of power or mal-administrative act leading to corruptive practices of government officials has occurred;
 2. when appropriate, by requesting the complained of government official to answer or clarify their decisions, acts or conduct, which are complained of by the complainant;
 3. by sending recommendations to the superior of the complained of officials, sometimes up to the Minister in charge or even to the President.
- B. By increasing the awareness of the ordinary citizen of their rights, especially those concerning public services through:
 1. pamphlets, bulletins, journals, annual reports, radio and TV dialogues, and active participation in seminars, workshops, and the like;
 2. participating in seminars and discussions held by universities, non governmental organizations, governmental auxiliary agencies (like the Human Rights Commission, the Anti Corruption Commission, The Commission for the Protection of Women and Children, the National Law Commission, etc) or governmental departments (especially the National Law Development Agency of the Department of Law and Human Rights or the National Planning Board (Bappenas), the Labor Department, etc.).
- C. Presentation of lectures to political parties represented in Parliament on various topics and forwarding (and discussing) serious complaints about governmental abuse of power or neglect of their duties to serve the public properly, to Parliament.
- D. Participating in the drafting and

discussions of legislation, both on a national level, as well as on the local government level, such as the Public Service Bill, the Public Administration Bill, the Investment Bill, a.o.

- E. Mediate between governmental agencies and individuals, whose rights have been neglected or injured.
- F. Just improving or obtaining the trust and confidence of the common people to their government by giving the complainants plenty (unlimited) time to voice their complaints and grudges (to get their steam off) and talk to them in an understanding, but objective way, in order for them to also see the other side of the problem, much like a psychiatrist to his patients.

Strangely enough, after such a session, many of the complainants have voiced to our Assistant Ombudsmen, that they were very satisfied and felt safe in the protection of the Ombudsman, so that the Ombudsman has difficulty in sending them home.

- G. Next to all these activities the NOC 3 (three) times a year conducts training sessions in the regions at various places for uni-

versity students and graduates, or other legal and administrative personnel or NGOs, interested in the activities and/or objectives of the Ombudsman, both to increase the awareness for this (for Indonesia) new institution, as well as to enable us to recruit new Assistant Ombudsman or Ombudsman for our regional offices.

During these training courses, we are having local "clinics", whereby local people are invited to voice their complaints directly and face to face to the officials of the National Ombudsman Commission.

This method was found necessary, especially for the local/poor people who cannot read and write, to voice their complaints directly to the Ombudsman in person, instead of having to employ a lawyer or relative, who very likely would have somewhat changed the complainant's story and feelings which would affect the findings of the Ombudsman.

Hence in the endeavor to protect the rights of the citizen the INOC follows a short term as well as a long term path.

The short term path consists of complaint handling (consisting of investigations, clarifications, recommendations and mediation, as well as

communications and hearings with the Third (Legal) Committee of Parliament.

The long term or systemic path consists of the INOC's participation in:

- (a) Research projects on important topics of concern to the objectives of the Ombudsman;
- (b) Planning activities, both in legal matters, and public administrative or organizational matters;
- (c) Legislative activities;
- (d) Training activities;
- (e) Communication activities through the mass media; and
- (f) Coordination and networking with all segments of the state and of society at large.

Conclusion

Finally, after having been active for more than 7 (seven) years in the Indonesian National Ombudsman Commission, I became more and more convinced that the Ombudsman, especially in this 21st century, has a unique role to play, which is not and cannot be entrusted to any of the usual law enforcement agencies, NGOs or internal governmental oversight agencies, nor to the Human Rights Commission or the Anti Corruption Commission.

Each of the above institutions (albeit all with the objective to improve application of the law and justice towards prosperity) each of them have already established and specific ways of doing things, based on their respective frame of minds, expertise, and established procedures.

Now in this New Age and New Globalize World, when economically speaking the World has become flat³, and whatever is happening in one corner of the world is almost instantly known and influencing life in all other corners of the world, the need for a new institution for the sake of good governance and justice beyond the strict application of the law, proved to be imperative, lest the law becomes not an instrument towards justice, but a weapon, which justifies death, oppression and injustice.

Indeed, the institution as well as the philosophy and mindset of the Ombudsman is here to stay and is firmly on the way to become the Fourth Pillar of a democratic state next to the Legislator, the Executive and the Judiciary.⁴

Thank you for your attention.

Hanoi, 24th April 2007



³ See Thomas L. Friedman, *The World is Flat*, Farrar, Strauss and Girouse, New York, 2005

⁴ See Dr. G.F. Addink, *The Fourth Power : on the foundations of Ombudsman law from a comparative perspective*, Conference Paper on Comparison between the Dutch and Indonesian Ombudsman, KNAW Seminar "Non-judicial Enforcement of Human Rights and Good Governance: the Ombudsman and Human Rights Commission in Comparative Perspective, Utrecht, April 2006.

Lampiran

Statistik Penanganan Keluhan Masyarakat 2007

DATA STATISTIK KLASIFIKASI PELAPOR BULAN JANUARI - DESEMBER 2007



DATA STATISTIK KLASIFIKASI PELAPOR BULAN JANUARI - DESEMBER 2007

KLASIFIKASI PELAPOR	Jakarta		Jakarta		Jogja	Kupang	Jumlah	
	Laki	Pri	Jakarta	Jogja			TOTAL	%
KLASIFIKASI PELAPOR								
Perorangan/Korban Langsung	234	49	0	0	0	0	0	0,00%
Kuasa Hukum	69	5	61	0	0	0	61	7,11%
Badan Hukum	4	0	2	0	0	0	2	0,23%
Lembaga Bantuan Hukum	2	0	7	0	0	0	7	0,82%
Lembaga Swadaya Masyarakat	37	2	5	0	0	0	5	0,58%
Kelompok Masyarakat	35	0	6	0	0	0	8	0,93%
Organisasi Profesi	0	0	7	0	0	0	7	0,82%
Instansi Pemerintahan	1	0	3	0	0	0	3	0,35%
Keluarga Korban	30	9	4	0	0	0	4	0,47%
Dan Lain-Lain	20	1	3	0	0	0	3	0,35%
TOTAL	432	66	131	0	0	0	131	15,27%
KLASIFIKASI PROPINSI								
Nangro Aceh Darussalam								
Sumatera Utara								
Sumatera Barat								
Riau								
Kepulauan Riau								
Jambi								
Sumatera Selatan								
Bengkulu								
Lampung								
Bangka-Billitung								
DKI Jakarta			3	0	0	0	3	0,35%
Banten			24	0	0	0	24	2,80%
Jawa Barat			66	0	0	0	66	7,93%
Jawa Tengah			17	145	0	0	162	18,88%
DI Yogyakarta			6	78	0	0	84	9,79%
Jawa Timur			69	0	0	0	68	7,93%
Bali			2	0	0	0	2	0,23%
Nusa Tenggara Barat			4	0	0	0	4	0,47%
Nusa Tenggara Timur			2	0	0	144	146	17,02%
Kalimantan Barat			8	0	0	0	8	0,93%
Kalimantan Timur			2	0	0	0	2	0,23%
Kalimantan Tengah			7	0	0	0	7	0,82%
Kalimantan Selatan			1	0	0	0	1	0,12%
Sulawesi Selatan			38	0	0	0	38	4,43%
Sulawesi Utara			7	0	0	0	7	0,82%
Sulawesi Barat			9	0	0	0	9	1,05%
Sulawesi Tengah			0	0	0	0	0	0,00%
Sulawesi Tenggara			3	0	0	0	3	0,35%
Cororntab			0	0	0	0	0	0,00%
Maluku			0	0	0	0	0	0,00%
Maluku Utara			0	0	0	0	0	0,00%
Irian Jaya Timur			0	0	0	0	0	0,00%
Irian Jaya Tengah			0	0	0	0	0	0,00%
Irian Barat			1	0	0	0	1	0,12%
KLASIFIKASI PELAPOR								
Perorangan/Korban Langsung	73	22						
Kuasa Hukum	9	1						
Badan Hukum	2	0						
Lembaga Bantuan Hukum	0	0						
Lembaga Swadaya Masyarakat	3	5						
Kelompok Masyarakat	25	0						
KLASIFIKASI PELAPOR								
Perorangan/Korban Langsung	114	23						
Kuasa Hukum	7	0						
Badan Hukum	3	0						
Lembaga Bantuan Hukum	0	0						
Lembaga Swadaya Masyarakat	12	4						
Kelompok Masyarakat	21	1						
Organisasi Profesi	1	0						
Instansi Pemerintahan	0	0						
Keluarga Korban	20	10						
Dan Lain-Lain	0	0						
TOTAL	176	33						

Jakarta, Jogja, Kupang		
Klasifikasi Terbesar	Jml	%
Laki-Laki	726	104%
Perorangan/Korban Langsung	515	73%
Surat	394	56%
Jawa Tengah	162	23%

DATA STATISTIK KLASIFIKASI TERLAPOR BULAN JANUARI - DESEMBER 2007

KLASIFIKASI TERLAPOR	Jakarta	Jogan	Kupang	TOTAL	%
PERADILAN					
Pengadilan Negeri	55	11	3	69	8,45%
Pengadilan Tinggi	4	2	1	7	0,86%
Pengadilan Tata Usaha Negara	1	0	0	1	0,12%
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0,00%
Pengadilan Agama	3	4	0	7	0,86%
Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0	0,00%
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0,00%
Pengadilan Tinggi Militer	0	0	0	0	0,00%
Mahkamah Agung	22	7	0	29	3,55%
KEJAKSAAN					
Kejaksaan Negeri	10	12	3	25	3,06%
Kejaksaan Tinggi	9	2	3	14	1,71%
Kejaksaan Agung	7	0	0	7	0,86%
KEPOLISIAN					
Kepolisian Sektor	19	7	11	37	4,53%
Kepolisian Resort	60	33	31	124	15,18%
Kepolisian Resort Kota	11	2	7	20	2,45%
Kepolisian Wilayah	16	5	0	21	2,57%
Kepolisian Daerah	33	7	8	48	5,88%
Marks Besar Kepolisian RI	3	0	0	3	0,37%
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0	0	0	0,00%
BADAN PERTANAHAN NASIONAL					
Kantor atau Kantor Wilayah	27	18	7	52	6,36%
Badan Pertanahan Nasional Pusat	5	0	0	5	0,61%
PEMERINTAH DAERAH					
Kelurahan	11	10	6	27	3,30%

KLASIFIKASI TERLAPOR	Jakarta	Jogan	Kupang	TOTAL	%
Kecamatan	5	1	4	10	1,22%
Kabupaten	47	34	15	96	11,75%
Propinsi	16	8	16	40	4,90%
INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)					
Dept. Dalam Negeri	3	0	0	3	0,37%
Dept. Luar Negeri	1	0	0	1	0,12%
Dept. Pertahanan	4	0	0	4	0,49%
Dept. Hukum dan HAM	2	2	2	6	0,73%
Dept. Keuangan	2	3	0	5	0,61%
Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0,00%
Dept. Perindustrian & Perdagangan	1	2	0	3	0,37%
Dept. Pertanian	0	0	0	0	0,00%
Dept. Kehutanan	4	0	0	4	0,49%
Dept. Kelautan & Perikanan	0	0	0	0	0,00%
Dept. Perhubungan	2	1	0	3	0,37%
Dept. Pemukiman & Prasarana Wilayah	1	0	0	1	0,12%
Dept. Kesehatan	1	0	0	1	0,12%
Dept. Pendidikan Nasional	4	4	0	8	0,98%
Dept. Agama	6	1	0	7	0,86%
Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	6	1	1	8	0,98%
Dept. Sosial	1	0	0	1	0,12%
Dept. Riset & Teknologi	0	0	0	0	0,00%
Dept. Pekerjaan Umum	0	1	0	1	0,12%
INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)					
Sekretaris Negara	1	0	0	1	0,12%
Lembaga Administrasi Negara	0	1	0	1	0,12%
Badan Kepegawaian Negara	4	1	0	5	0,61%
Perpustakaan Nasional	0	0	0	0	0,00%
BIAPPENAS	0	0	0	0	0,00%
BIAPEDAL	0	0	0	0	0,00%

KLASIFIKASI TERLAPOR	Jakarta	Jogja	Kupang	TOTAL	%
Badan Pusat Statistik	0	0	0	0	0,00%
Badan Standarisasi Nasional	0	0	0	0	0,00%
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0	0	0	0,00%
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0	0	0	0,00%
Lembaga Sandi Negara	0	0	0	0	0,00%
Badan Urusan Logistik	1	0	0	1	0,12%
BKKBN	0	0	0	0	0,00%
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	0	0	0	0	0,00%
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	0	0	0	0	0,00%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	0	0	1	0,12%
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0	0	0	0,00%
Badan Pengajian & Penerapan Teknologi	0	0	0	0	0,00%
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0,00%
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0	0	0	0,00%
Lembaga Informasi Nasional	0	0	0	0	0,00%
Lembaga Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0,00%
Badan Pengembangan Kependidikan & Penwisata	0	0	0	0	0,00%
Dewan Kehormatan Nasional	0	0	0	0	0,00%
Menkerti Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara	0	1	0	1	0,12%
PERBANKAN					
Bank Indonesia	3	0	0	3	0,37%
Bank BUMN	5	4	0	9	1,10%
BPPN	2	0	0	2	0,24%
TENTARA NASIONAL INDONESIA					
Komando Rayon Militer	0	0	0	0	0,00%
Komando Resort Militer	0	0	0	0	0,00%
Komando Distrik Militer	1	0	0	1	0,12%
Komando Daerah Militer	1	0	0	1	0,12%
Markas Besar TNI AD, AL, AU.	12	1	3	16	1,96%

KLASIFIKASI TERLAPOR	Jakarta	Jogja	Kupang	TOTAL	%
BADAN LEGISLATIF					
DPR RI	0	0	0	0	0,00%
DPRD Tingkat I	0	0	2	2	0,24%
DPRD Tingkat II	1	2	1	4	0,49%
PERGURUAN TINGGI NEGERI					
BUMN	2	1	0	3	0,37%
DAN LAIR-LAIN					
	28	24	7	59	7,22%
	27	3	13	43	5,28%
TOTAL	171	0	0	171	100%

KLASIFIKASI DEPT/KEU	Jakarta	Jogja	Kupang	TOTAL	Jabatan
DEPT. KEUANGAN					
DITJEN PAJAK	1	0	0	1	Dirjen Kepala
KANTOR PELAYANAN PAJAK	2	0	0	2	Dirjen Kepala
DITJEN BEA CUKAI	1	0	0	1	Dirjen Kepala
KTR. PELAYANAN BEA CUKAI	0	0	0	0	Kepala
KTR. PELAYANAN PBB	3	0	0	3	Kepala
TOTAL	7	0	0	7	

KLASIFIKASI PROPINSI	Jawa Barat	Jogja	Kupang	JUMLAH	
				TOTAL	%
Nanggro Aceh Darussalam	0	0	0	0	0,00%
Sumatera Utara	59	0	0	59	6,86%
Sumatera Barat	4	0	0	4	0,47%
Riau	10	1	0	11	1,26%
Kepulauan Riau	4	0	0	4	0,47%
Jambi	8	0	0	8	0,93%
Sumatera Selatan	7	0	0	7	0,82%
Bengkulu	2	0	0	2	0,23%
Lampung	11	0	0	11	1,26%
Bangka-Belitung	3	0	0	3	0,35%
DKI Jakarta	165	28	0	193	22,49%
Banten	16	0	0	16	1,86%
Jawa Barat	53	0	0	53	6,18%
Jawa Tengah	11	139	0	150	17,48%
DI Yogyakarta	3	46	0	49	5,71%
Jawa Timur	60	0	0	60	6,96%
Bali	5	0	0	5	0,58%
Nusa Tenggara Barat	3	0	0	3	0,35%
Nusa Tenggara Timur	2	0	144	146	17,02%
Kalimantan Barat	8	0	0	8	0,93%
Kalimantan Timur	2	0	0	2	0,23%
Kalimantan Tengah	4	0	0	4	0,47%
Kalimantan Selatan	2	0	0	2	0,23%
Sulawesi Selatan	38	2	0	40	4,66%
Sulawesi Utara	8	0	0	8	0,93%
Sulawesi Barat	6	0	0	6	0,70%
Sulawesi Tengah	1	0	0	1	0,12%
Sulawesi Tenggara	2	0	0	2	0,23%
Gorontalo	0	0	0	0	0,00%
Makassar	0	0	0	0	0,00%
Maluku Utara	0	0	0	0	0,00%
Irian Jaya Timur	0	0	0	0	0,00%
Irian Jaya Tengah	0	0	0	0	0,00%
Irian Barat	0	0	0	0	0,00%
Papua	1	0	0	1	0,12%
Lain-Lain	0	0	0	0	0,00%

KLASIFIKASI TERBESAR	JUMLAH	PERSENTASE
KEPOLISIAN	37	4,31%
Kepolisian Sektor	124	14,45%
Kepolisian Resort	20	2,33%
Kepolisian Resort Kota	21	2,45%
Kepolisian Wilayah	48	5,59%
Kepolisian Daerah	3	0,35%
Markas Besar Kepolisian RI	173	20,16%
PEMERINTAH DAERAH	113	13,17%
PERADILAN	63	7,34%
INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)	59	6,88%
BUMN	57	6,64%
BADAN PERTAMAHAN NASIONAL	46	5,36%
KEJAKSAAN	43	5,01%
DAN LAIN-LAIN	48	5,63%
TENTARA NASIONAL INDONESIA	18	2,10%
PERBANKAN	14	1,63%
INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)	10	1,17%
BADAN LEGISLATIF	6	0,70%
PERGURUAN TINGGI NEGERI	3	0,35%

PROPINSI TERLAPOR TERBANYAK	JUMLAH	PERSENTASE
DKI Jakarta	193	22,49%
Jawa Tengah	150	17,48%
Nusa Tenggara Timur	146	17,02%

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PERADILAN																					
Pengadilan Negeri	0	0	18	2	3	1	1	3	3	1	4	6	2	0	0	15	0	1	2	2	4
Pengadilan Tinggi	0	0	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Pengadilan Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pengadilan Agama	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahkamah Agung	0	0	17	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0
KEJAKSAAN																					
Kejaksaan Negeri	1	0	0	0	1	2	0	3	3	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1
Kejaksaan Tinggi	1	0	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Kejaksaan Agung	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KEPOLISIAN																					
Kepolisian Sektor	0	0	21	0	2	1	0	6	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kepolisian Resort	0	1	70	0	3	6	2	17	3	0	7	3	0	1	0	9	0	0	4	0	1
Kepolisian Resort Kota	0	0	13	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Kepolisian Wilayah	0	0	10	0	0	0	0	3	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Kepolisian Daerah	0	0	27	0	3	2	0	4	1	0	5	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Markas Besar Kepolisian RI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BADAN PERTAHANAN NASIONAL																					
Kantor atau Kantor Wilayah	0	0	21	0	2	6	3	2	2	0	7	1	0	0	0	2	1	0	2	0	1
Badan Pertahanan Nasional Pusat	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PEMERINTAH DAERAH																					
Kelurahan	0	0	5	0	0	0	3	3	3	2	3	2	0	0	2	2	0	0	1	0	1
Kecamatan	0	0	5	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Kabupaten	0	0	31	0	1	10	1	8	5	2	17	1	2	0	2	10	0	0	2	0	4

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)																					
Dept. Dalam Negeri	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Dept. Luar Negeri	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertahanan	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Dept. Hukum dan HAM	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Dept. Keuangan	0	0	5	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kehutanan	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kelautan & Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perhubungan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perumahan & Prasarana Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	0	0	3	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Dept. Agama	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Riset & Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pekerjaan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)																					
Sekretaris Negara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Administrasi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anip Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Negara	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pergustakwaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPPEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPEDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pusat Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Standarisasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Sunda Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lemlitaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemlitaga Informasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemlitaga Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengembangan Kebutuhan & Perwasita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menkoti Negara Penyelenggaraan Aparatur Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERBANKAN																					
Bank Indonesia	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank BUMN	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BPPN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TEMTARA NASIONAL INDONESIA																					
Komando Rayon Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Resort Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Distrik Militer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Daerah Militer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markas Besar TNI AD, AL, AU	0	0	0	0	0	1	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
BADAN LEGISLATIF																					
DPRE RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPRD Tingkat I	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPRD Tingkat II	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERGURUAN TINGGI NEGERI																					
BUMN	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAN LAIN-LAIN	0	0	16	2	1	2	1	13	0	0	6	1	4	0	5	7	0	0	0	1	0
	0	0	8	1	5	4	0	5	1	0	3	2	0	0	2	0	0	0	3	0	7

- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Koneksi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melakukan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Pengusaian Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang
- 21 Dan Lain-Lain

DATA TINDAK LANJUT LAPORAN BULAN JANUARI - DESEMBER 2007

TINDAK LANJUT (Jakarta)	JUMLAH	PERSENTASE
KLARIFIKASI	149	29,92%
REKOMENDASI	133	26,71%
TINDAK LANJUT	26	5,22%
BUKAN WEWENANG	60	12,05%
DATA KURANG LENGKAP	41	8,23%
PEMBERITAHUAN	83	16,67%
MASIH DALAM PROSES	6	1,20%
DAN LAIN LAIN	0	0,00%
TINDAK LANJUT (Jogja)	488	100%
KLARIFIKASI	57	26,39%
REKOMENDASI	13	6,02%
TINDAK LANJUT	0	0,00%
BUKAN WEWENANG	51	23,61%
DATA KURANG LENGKAP	33	15,28%
PEMBERITAHUAN	0	0,00%
MASIH DALAM PROSES	0	0,00%
DAN LAIN LAIN	69	31,94%
TINDAK LANJUT (Kupang)	223	100%
KLARIFIKASI	75	52,08%
REKOMENDASI	15	10,42%
TINDAK LANJUT	0	0,00%
BUKAN WEWENANG	7	4,86%
DATA KURANG LENGKAP	21	14,58%
PEMBERITAHUAN	0	0,00%
MASIH DALAM PROSES	26	18,06%
DAN LAIN LAIN	0	0,00%
	144	100%

TERLAPOR	Jakarta	Jogja	Kupang	TOTAL
PERADILAN				
Ketua MARI	25	3	0	28
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara	0	0	0	0
Ketua Pengadilan Tinggi	7	2	0	9
Ketua Pengadilan Negeri	5	2	1	8
Pengadilan Agama	0	0	0	0
KEJAKSAAN				
Jaksa Agung	7	0	0	7
Kepala Kejaksaan Tinggi	6	1	4	11
Kepala Kejaksaan Negeri	1	3	6	10
KEPOLISIAN				
Kapoli	12	0	0	12
Kapolda	60	5	6	71
Kapoltabes	7	2	0	9
Kapoldastra	30	12	26	68
Kapoldaak	2	0	5	7
PEMERINTAH DAERAH				
Gubernur	9	0	2	11
Wakilgda	37	6	18	61
Camat	4	0	3	7
Lurah	1	0	1	2
INST. PEMERINTAH (DEPT)				
Dept. Dalam Negeri	0	0	0	0
Dept. Agama	2	0	0	2
Dept. Perhubungan	0	0	0	0
Dept. Pendidikan Nasional	5	1	1	7
Dept. Hukum & HAM RI	3	0	2	5
Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	6	1	1	8
Dept. Keuangan	7	0	0	7
Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	3	0	0	3
Dept. Pertahanan	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	2	0	2	4
BADAN PERTANAHAN NAS.	25	4	3	32
INST. PEMERINTAH (NON-DEPT)				
TENTARA NASIONAL INDONESIA	11	0	0	11

DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

KLASIFIKASI TANGGAPAN	JUMLAH
Menjawab/Memseribahkan Melakukan Penelitian	168
Penelitian	58
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	4
Mematuhi Sanksi/Tindakan	0
Tertima Kasih	4
TOTAL	234

JUMLAH TINDAK LANJUT (TOTAL)	442
JUMLAH TANGGAPAN TINDAK LANJUT (TOTAL)	234

TERLAPOR	Jakarta	Jawa	Kusuma	TOTAL
PERADILAN				
Ketua MA RI	6	1	0	7
Ketua Pengadilan Tinggi	9	0	0	9
Ketua Pengadilan Negeri	5	2	0	7
Ketua PTUN	0	0	0	0
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0
KEJAKSAAN				
Kepala Kejaksaan Agung	0	0	1	1
Kepala Kejaksaan Tinggi	1	0	5	6
Kepala Kejaksaan Negeri	1	1	4	6
KEPOLISIAN				
Kepolri	24	0	0	24
Kepolda	23	9	3	35
Kapolatnas	3	4	0	7
Kepolisian	11	9	1	21
Kapolsek	1	0	0	1
BADAN PERTANAHAN NAS.				
Kepala Kantor Wilayah	9	6	0	15
Badan Pertanahan Nasional Pusat	2	0	0	2
PEMERINTAH DAERAH				
Gubernur	2	0	4	6
Walikota	18	2	6	26
Kecamatan	1	0	0	1
Kelurahan	0	0	2	2
INST. PEMERINTAH (DEPT)				
Dept. Pendidikan Nasional	1	1	0	2
Dept. Kehakiman & HAM	4	0	0	4
Dept. Keuangan	4	1	0	5
Dept. Perhubungan	0	0	0	0
Dept. Perindustrian	0	0	0	0
Dept. Kehubanan	1	0	0	1
Dept. Pertanian	0	0	0	0
Sekretaris Kabinet	0	0	0	0
Dept. Tenaga Kerja & Trans.	4	0	0	4
Irjen Dept. Dalam Negeri	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	0	0	0	0
INST. PEMERINTAH (NON DEPT)	1	2	1	4

Surat Ucapan Terima Kasih

Dr. Ir. H. BAHARUDDIN ABIDIN
Jl. Sunu Komp. Unhas Blok ix nomor 20
Makassar 90153

Makassar, 24 Desember 2007

Kepada Yth.
Bapak Antonius Sujata
Ketua KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
Jl. Adityawarman No 43
Kebayoran Baru
Jakarta 12160

Hal Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah dan bangunan

Dengan Hormat,


Dengan perasaan senang, kami ingin menyampaikan bahwa pengurusan Surat Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan bangunan milik kami di jalan Sunu, Blok ix-20, telah selesai.

1. Sebagaimana diarahkan sebelumnya, pada tanggal 18 Des 2007 staf kami saudara Abd. Chaliq Sumang mengunjungi kantor BPN Kota Makassar dimana kepada beliau diinformasikan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut sudah selesai dan harus diambil langsung oleh pemiliknya yaitu kami sendiri.
2. Pada Tanggal 19 Desember 2007 kami ke kantor BPN Kota Makassar dan menerima langsung sertifikat tersebut tanpa adanya embel-embel sesuatu yang harus dibayar alias tidak ada pungli sama sekali.
3. Kami dengan ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kantor BPN Kota Makassar atas selesainya SHM tersebut. Dimana bila dibandingkan dengan pemohon-pemohon sertifikat tanah lainnya, waktu pengurusan SHM kami cukup singkat yaitu 8 bulan (Pengurusan dimulai tanggal 08 Mei 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007). Begitu pula bahwa kami tidak dipunguti biaya-biaya lain kecuali yang resmi.
4. Kami berterima kasih pula kepada Lurah Timongan Lompoa yang telah memberi rekomendasi tanpa memungut biaya sesenpun. Sekalian kami berterimakasih kepada atasan beliau yaitu Camat Bontoala dan Walikota Makassar.
5. Pada akhirnya kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Ombudsman Nasional yang telah memberi perhatiannya dan membantu kami dalam pengurusan SHM ini. Terlepas dari apakah kelancaran urusan SHM ini karena campurtangan Komisi Ombudsman Nasional (KON) atau tidak, kami ingin membantu menyebarluaskan tentang keberadaan KON kepada anggota masyarakat yang sedang mengurus sertifikat tanah pada Kantor BPN Kota Makassar, bahkan keseluruh kabupaten dan kota se Sulawesi-Selatan. Kami akan memberi informasi tentang pengalaman kami dan akan membantu mereka berkomunikasi dengan KON.

6. Kami informasikan pula pengalaman kami ini kepada Harian Fajar dan Harian Tribun Timur dengan harapan kedua harian itu bersedia membantu kami dalam mensosialisasikan hal ini, terutama sebelum terbentuknya Komisi Ombudsman Daerah Sulawesi Selatan.
7. Bapak Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla selama ini sangat gigih memperjuangkan fasilitas kredit buat UKM. Menurut hemat kami, adanya persyaratan Jaminan harta tidak bergerak merupakan salah satu kendala penyaluran kredit kepada UKM. Meskipun sekarang ada program penjaminan kredit oleh pemerintah, bank-bank tetap saja mensyaratkan adanya jaminan tambahan. Oleh karena itu kami menyarankan kepada Bapak Wapres agar mendorong percepatan pengurusan sertifikat tanah di BPN agar dapat dijadikan sebagai Jaminan Kredit utamanya oleh UKM.
8. Kepada Pimpinan Universitas Hasanuddin kami sarankan agar LPPM-Unhas dapat berperan serta dalam pengurusan sertifikat tanah bagi UKM. Utamanya bagi rekan-rekan dosen dan pegawai UNHAS, bila akan mengurus sertifikat tanah, sebaiknya tidak menggunakan Jasa Calo ataupun pungutan liar. Bila ingin menggunkan Jasa KON sebagaimana yang telah kami lakukan, kami siap membantu. Persoalannya bukan hanya masalah uang, tapi sebagai akademisi, kita berkewajiban mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan mengembalikan moral masyarakat kejalan yang benar.
9. Kepada KON kami mengharapkan agar segera membentuk Komite Ombudsman Daerah Sulawesi Selatan agar segera lebih dekat dan dapat membantu masyarakat dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kinerja instansi pemerintah di daerah.

Demikian penyampaian kami, sekali lagi terima kasih kepada semuanya.

Hormat Kami,



Dr. Ir. H. Baharuddin Abidin

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional RI, di Jakarta
3. Yth. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, di Makassar
4. Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, di Makassar
5. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin, di Makassar
6. Yth. Walikota Makassar
7. Yth. Camat Bontoala, di Makassar
8. Yth. Lurah Timongan Lompoa
9. Yth. Pimpinan Redaksi Harian Fajar
10. Yth. Pimpinan Redaksi Harian Tribun Timur
11. Arsip

Cikarang, 25 Oktober 2007

Kepada Yth,
Ketua Komisi Ombudsman Nasional
Jl. Adityawarman No. 43, Keb. Baru,
Jakarta Selatan 12610.-

UP. : **Yth. Ibu Lena c.q. Yth, Bapak Antonius Sujata**
Hal : **Terima Kasih atas Bantuan Sehingga Putusan No. 1880/Pid.B/2006/
PN.Bks, tanggal 7 Desember 2006, Dapat diberikan oleh PN. Bekasi**

Dengan hormat,

Sehubungan permohonan bantuan dari kami untuk memperoleh Putusan No. 1880/Pid.B/2006/PN. Bks tanggal 7 Desember 2007, dari PN. Bekasi. Dengan ini kami sampaikan bahwasanya Putusan dimaksud telah diterima oleh korban (yang kami dampingi) beberapa waktu lalu.

Hal ini diperoleh korban berkat bantuan tindak lanjut atas permohonan kami kepada Ketua Komisi Ombudsman Nasional tertanggal 04 September 2006 dan tanggal 17 juni 2007. Hal mana permohonan kami ini telah ditindak-lanjuti oleh Komisi Ombudsman Nasional, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Atas segala bentuk bantuan yang diberikan oleh Komisi Ombudsman Nasional tersebut, kami atas nama korban, mengucapkan banyak terima kasih. Kami senantiasa mendukung langkah-langkah Komisi Ombudsman Nasional dalam menegakkan supremasi hukum di negara tercinta ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatiannya.



Hormat kami,


R. Widianawati, SH
Pendamping Korban

~~Alamat~~ : Jl. Kancil V Blok D -58,
Kota Jababeka - Cikarang Baru, Bekasi.
Telp. 08561273259.-

FORUM PEDULI DESA TLOGOWATU
(FPDT)

Sekretariat : Dk. Remeng Kidul, Ds. Tlogowatu, Kcc. Kemalang, Kab. Klaten
57484. Telp. (0272) 3100643

No. : 11/FPDT/IX/2007
Lampiran :
Hal : Ucapan terimakasih

Kepada
Yth. Komisi Ombudsman perwakilan DIY & JATENG
Di DIY

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Bp. Dirjo Wiyono (Surip) Kepala Desa Tlogowatu terpilih pada tanggal 29 April 2007, dan terjadi kelambanan Polisi dalam memproses pegaduan kami. Namun setelah kami mengadu ke Komisi Ombudsman kini sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 3 September 2007 oleh Kapolres Klaten. Setelah dirasa cukup barang bukti, maka tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) pada hari Rabu tanggal 5 September 2007. Maka Forum Peduli Desa Tlogowatu (FPDT) mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya dalam proses menegakkan hukum di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

Berkenaan dengan hal tersebut kami Forum Peduli Desa Tlogowatu (FPDT) tetap memohon kepada Komisi Ombudsman, untuk ikut mengawasi jalanya proses hukum selanjutnya sampai proses peradilan selesai dan hukum ditegakkan sehingga kebenaran menjadi pemenang situasi Desa Tlogowatu tetap kondusif.

Demikianlah surat dari kami, atas perhatian dan kepeduliannya kami mengucapkan terimakasih.

Klaten, 11 September 2007

Hormat kami

(Margono)
Koordinator




(Bagio)
Sekretaris

Muh. Amin Ja'far
Celeban Baru UH 3 / 802,
Telp. (0274) 379027
YOGYAKARTA 55167.

Perihal : **SK PENSIUNAN PNS PUSAT.**
Lampiran : 1 (satu) bendel

Yogyakarta, 15 Februari 2007

Kepada Yth,
Kepala Komisi Ombudsman Nasional
Perwakilan DIY dan Jateng
Jl. Wolter Monginsidi No. 20,
YOGYAKARTA.

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilayangkannya surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jateng nomor : 0019/KLA/0012.2007/yg-11/II/2007, tanggal 1 Februari 2007, Perihal : **Permintaan penjelasan Surat Keputusan Pensiun atas nama Muhammad Amin Ja'far, S.Teks. NIP 090010819 yang hingga kini belum turun**, yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian RI, bersama ini kami sampaikan bahwa SK Pensiun telah kami terima dari Kepala Biro Kepegangatan dan Pensiun, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia melalui surat kilat khusus pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2006 sekitar jam 15.00 WIB.

Bersama ini kami lampirkan kopi SK Pensiun dengan pengantar surat dari Kepala Biro Kepegangatan dan Pensiun, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan nomor : B.41/Setkab-KP/2/2007, tanggal 6 Februari 2007, Perihal : **Penyampaian Salinan Keputusan Presiden RI dan Daftar Nominatif Pensiun.**

Kami berharap, ke depan Komisi Ombudsman Nasional Umumnya dan Perwakilan DIY dan Jateng Khususnya, dapat lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang berkaitan pelayanan public terutama masalah tertib administrasi yang cepat, tepat dan akurat (*good governance*) akan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sesuai dengan TUPOKSI Pemerintah (Eksekutif).

Demikian surat kami. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,



Muh. Amin Ja'far

Kepada :
Yth. KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
Jln. Wolter Mongso No. 20 Yogyakarta

Dengan hormat,

Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya baru hari ini melaporkan hasil kepengurusan Taspen yang telah dibantu Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah dikarenakan:

1. Surat dari Komisi Ombudsman sampai ditangan saya pada hari jum'at, tanggal 21 Juni 2007
2. Saya baru saja sembuh dari sakit (habis operasi di rumah sakit)

Secara pribadi saya ucapkan banyak terima kasih yang telah dibantu dalam kepengurusan Taspen telah berhasil dan pada tanggal 19 Februari 2007 Taspen sudah cair.


Saya pribadi tidak bisa apa-apa hanya beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Komisi Ombudsman yang telah berhasil dalam kepengurusan Taspen ini.

Bersama ini saya lampirkan bukti penerimaan Taspen yang telah saya terima.

Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf semua kesalahan saya yang telah teledor melapor hasil kepengurusan Taspen tersebut.

Demikian laporan yang bisa saya sampaikan harap maklum.

Hormat saya



Endang Tri Murdiningsih

Yogyakarta, 2 Oktober 2007

Perihal : Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.
Bapak Kepala Kantor Komisi Ombudsman Nasional
Kantor Perwakilan Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :


Nama : Pusadi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Umur / Tanggal Lahir : Sleman, 08 Mei 1959
Alamat : Ponowaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Dengan senang hati / rasa gembira mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan berupa nasehat bimbingan mengawasi perjalanan proses meluruskan permasalahan di BPN.

Dan juga bekerjasama dengan Ombudsman Daerah sehingga pada tanggal 28 September 2007 dilaksanakan pertemuan penyelesaian di Ombudsman Daerah dan selesai berhasil dengan baik.

Kami cukupkan sekian, selamat berjuang karena perjuangan masih panjang, terima kasih.


Hormat kami,




PUSADI

Alur Penanganan Keluhan & Monitoring

ALUR PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT



ALUR MONITORING TINDAKLANJUT REKOMENDASI



Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

